

BAHAN AJAR
SOSIOLOGI HUKUM



Oleh
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si.
19790515 200604 2 003

DIBIYAI OLEH
PROGRAM BOPTN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2015

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd, M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 1-2

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep Sosiologi Hukum

B. Materi Pokok:

- a. Latar belakang pentingnya kajian Sosiologi Hukum
- b. Defenisi Sosiologi Hukum
- c. Kegunaan Sosiologi Hukum
- d. Munculnya Sosiologi Hukum sebagai sebuah cabang ilmu
- e. Pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi munculnya Sosiologi Hukum
- f. Kondisi dan perkembangan Sosiologi Hukum

C. Uraian Materi

SOSIOLOGI HUKUM

1. Latar Belakang Pentingnya Kajian Sosiologi Hukum

Sejak lahir, manusia telah lahir dan bergabung dengan manusia lainnya dalam wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia bergaul dengan orang tua nya, kemudian semakin meningkat dan luas daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan. Ia akan sadar bahwa ada berbagai kaidah-kaidah nilai yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat.

Pendeknya, segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun oleh kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perikelakuan yang dikualifisir sebagai hukum. Kaidah-kaidah inilah yang mengatur interaksi di dalam masyarakat.

Dengan demikian terlihatlah bahwa secara relatif, sedikit sekali aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dapat dimengerti seluk beluknya secara menyeluruh tanpa memperhatikan aspek-aspek hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa sifat hakikat dan sistem hukum merupakan obyek penelitian yang tidak dapat diabaikan oleh para sosiolog.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga

kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi.

Jadi Sosiologi Hukum berkembang dengan anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

2. Pengetian Sosiologi Hukum

Anzilotti adalah orang pertama yang menggunakan istilah Sosiologi Hukum, yaitu pada tahun 1882. Berikut adalah beberapa pendapat tentang Sosiologi Hukum :

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah penerahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

3. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

4. H.L.A. Hart

Hart tidak mengemukakan defenisi dari sosiologi hukum, namun mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*), yaitu

kewajiban-kewajiban dan aturan tambahan (*secondary rules*) yang terdiri dari dari *rules of recognition* (aturan yang menjelaskan aturan utama), *rules of change* (aturan yang men sah kan adanya aturan utama yang baru) dan *rules of adjudication* (aturan yang memberikan hak kepada perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila aturan utama dilanggar oleh masyarakat) Intinya menurut Hart adalah bahwa segala aktifitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum.

3. Kegunaan Sosiologi Hukum

Dengan mempelajari Sosiologi Hukum, sedikitnya ada tiga kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu :

1. Memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial;
2. Memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan;
3. Memberikan kemampuan mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan tersebut diatas dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat
 - a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum;
 - b. Dapat diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum;
 - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

2. Pada taraf golongan dalam masyarakat
 - a. Pengungkapan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum;
 - b. Golongan-golongan manakah dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu;
 - c. Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
3. Pada taraf individual
 - a. Identifikasi unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat;
 - b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya;
 - c. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum.

4. Munculnya Sosiologi Hukum sebagai sebuah Cabang Ilmu

Kata Sosiologi Hukum merupakan gabungan dari kata sosiologi dan hukum yang selanjutnya lahir menjadi sebuah disiplin ilmu sendiri sebagai pengkhususan yang menginduk pada ilmu sosiologi. Namun, dikalangan ahli hukum seperti Apeldoorn memandang sosiologi hukum sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum.

Sosiologi Hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang, baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum; akan tetapi keduanya mempunyai sudut pandang yang berbeda.

Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu dalam masyarakat. ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksudnya karena seringkali tidak jelas.

Ilmu lain yang membantu menerangkan hukum misalnya sejarah yang meneliti perkembangan ilmu hukum, antropologi hukum yang mempelajari pola-pola perikelakuan hukum masyarakat. Namun, sejauh mana hukum membentuk pola-pola perikelakuan tersebut atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perikelakuan tersebut? Bagaimana cara-cara yang paling efektif dari hukum dalam pembentukan pola-pola perikelakuan? Inilah yang merupakan ruang lingkup pertama dari sosiologi hukum.

5. Pemikiran-Pemikiran yang Mempengaruhi Munculnya Sosiologi Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Sosiologi Hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari sisinya tersebut di bawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis :

1. Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik-praktik tersebut dibedakan kedalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
2. Sosiologi Hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
3. Berbeda dengan Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap sosiologi hukum sangat terlihat pada ajaran beberapa mazhab, yaitu sebagai berikut :

1. Mazhab Formalisme (Austin, Kelsen)

(kata kunci : *Logika hukum, fungsi keajegan hukum dan peranan formal dari petugas hukum*)

Sebagian dari ahli filsafat hukum yang disebut kaum positivis, menyatakan bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan.

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain adalah John Austin dan Hans Kelsen. John Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi (pemegang kedaulatan). Perintah ini adalah untuk makhluk yang berpikir dan oleh makhluk yang berpikir. Hukum ini tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk tetapi harus berdasarkan kekuasaan penguasa. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Oleh karena itulah ajarannya bernama *Analytical Jurisprudence*.

Austin membagi hukum atas hukum Tuhan dan hukum yang dibuat manusia. Hukum yang dibuat manusia dibedakan atas hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya dibuat oleh penguasa dan individu-individu yang mengandung unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya dibuat oleh perkumpulan atau badan-badan tertentu.

Hans Kelsen terkenal dengan teori murni tentang hukum (*Pure Theory of Law*), artinya hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Kelsen bermaksud untuk menunjukkan

bagaimana hukum yang sebenarnya tanpa memberikan penilaian apakah hukum itu adil atau kurang adil. Sistem hukum menurutnya adalah *stufenbau* atau suatu susunan yang hierarkhis dari kaidah atau peraturan-peraturan. Di puncak *stufenbau* terdapat *grundnorm* yang merupakan kaidah dasar dari ketertiban tata hukum nasional. Sah nya suatu kaidah hukum dikembalikan pada kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaidah dasar.

2. Mazhab Kebudayaan dan Sejarah (Von Savigny, Maine)

(kata kunci : Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai-nilai, hukum dan perubahan-perubahan sosial)

Pemikiran aliran sejarah dan kebudayaan bertolak belakang dengan pemikiran aliran formalistis. Menurut aliran sejarah dan kebudayaan, hukum tidak bisa lepas dari unsur-unsur kemasyarakatan, sebab ia merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul.

Tokoh yang termasuk kedalam aliran ini adalah Friedrich Karl Von Savigny dan Sir Henry Maine. Menurut Von Savigny hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Karena itu, penting untuk diteliti tentang hubungan hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya.

Sir Henry Maine terkenal dengan teorinya tentang perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana kemasyarakat modern yang kompleks.

Pada masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang dibuat dan dilakukan secara sukarela oleh para pihak.

3. Aliran Utilitarianisme dan *Sociological Jurisprudence* (Bentham, Jhering, Ehrlich serta Pound)

(kata kunci : Konsekuensi-konsekuensi sosial dari hukum, Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang-undang, Klasifikasi tujuan-tujuan makhluk hidup dan tujuan-tujuan sosial)

Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum haruslah memberi manfaat kepada manusia. Ahli aliran ini adalah Jeremy Bentham dan Rudolp Von Ihering.

Bentham menyatakan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari keperluan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini disebut *Hedonistic Utilitarianism*.

Von Ihering menyatakan bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. ajaran ini disebut *Social Utilitarianism*.

4. Aliran *Sociological Jurisprudence* (Ehrlich dan Pound) dan *Legal Realism* (Holmes, Llewellyn, Frank)

(kata kunci : *Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, faktor-faktor politis dan kepentingan dalam hukum termasuk hukum dan stratifikasi sosial, hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis, hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum, segi perikemanusiaan dari hukum dan studi tentang keputusan-keputusan pengadilan dan pola-pola perikelakuannya*)

Aliran ini melihat efektivitas suatu hukum yang terletak pada kesesuaian antara peraturan yang dibuat dengan perilaku sosial masyarakat. Ahli yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Eugen Erlich dan Roscoe Pound.

Erlich dianggap sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence* ini. Inti ajarannya adalah pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) atau kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*culture patterns*). Mengenai pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif atau keputusan-keputusan lembaga yudikatif tetapi terletak didalam masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, ajaran Pound menonjolkan tentang apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilaku masyarakat atau tidak. Dia sangat menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dari hukum yang tertulis (*law in the books*).

5. Aliran Realisme

Aliran realisme hukum ini diprakarsai oleh Karl Llewellyn, Jerome Frank dan Justice Oliver Wendell Holmes, ketiganya orang Amerika. Mereka menyatakan bahwa dalam proses peradilan hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi juga membentuk hukum. Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan, dan kemudian dirasionalisasikan dalam suatu pendapat tertulis.

Pengaruh tokoh-tokoh sosiologi juga memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi terbentuknya Sosiologi Hukum. Berikut adalah dua sosiolog yang sangat berpengaruh tersebut :

1. Emile Durkheim

Dalam teori-teorinya tentang masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Durkheim, hukum adalah kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi tersebut dalam masyarakat.

Dalam masyarakat terdapat dua kaidah hukum, yaitu hukum represif dan hukum restitutif. Hukum represif merupakan hukum pidana, yaitu kaidah-kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi pelanggarnya. Hukum ini terdapat pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik. Sedangkan hukum restitutif, merupakan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, hukum tata negara dan hukum acara yang dikurangi unsur pidananya. Tujuan utama dari

sanksi kaidah hukum ini tidaklah mendatangkan penderitaan bagi pelanggarnya, melainkan untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan). Hukum ini terdapat pada masyarakat yang memiliki solidaritas organik.

Hubungan solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat represif terletak pada tingkah laku yang menghasilkan kejahatan, yakni tindakan yang secara umum tidak disukai atau ditentang oleh warga masyarakat. Untuk menjelaskan ini, Durkheim menerangkan bahwa setiap hukum tertulis mempunyai tujuan ganda yaitu untuk menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya.

Dalam hukum perdata dan semua jenis hukum yang bersifat restitutif, pembentuk undang-undang merumuskan kedua tujuan itu secara terpisah. Pertama, dirumuskan kewajiban baru kemudian menentukan sanksinya. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hak dan kewajiban suami isteri, tetapi tidak dirumuskan sanksinya apabila terjadi pelanggaran. Sanksinya dicari ditempat lain.

Sebaliknya pada hukum represif, hanya tercantum sanksinya tanpa ada perumusan kewajibannya. Dalam hukum pidana ditentukan dengan tegas hukumannya, sedangkan dalam hukum perdata ditentukan dengan tegas kewajibannya. Namun, hukum represif ini ada dimana-mana.

Teori Durkheim berusaha menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial. Hukum dipergunakan sebagai alat diagnosis untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan masyarakat. Hukum dilihat sebagai variabel terikat, yang tergantung pada struktur sosial masyarakat. Hukum juga dilihat Durkheim sebagai alat untuk

mempertahankan keutuhan masyarakat serta menentukan perbedaan masyarakat.

2. Max Weber

Weber menelaah hukum di berbagai negara dan agama dengan tujuan mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradaban barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti agama, ekonomi, politik, praktisi hukum dan ahli hukum.

Menurut Weber, hukum merupakan suatu sistem tata tertib dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga (klen). Dia mengelompokkan perbedaan hukum atas hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif serta hukum formal dengan hukum material. Perbedaan atas hukum objektif dan hukum subjektif berkaitan erat dengan dasar struktural sosiologi hukumnya.

Hukum objektif merupakan keseluruhan dithan kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat, sepanjang mereka tunduk pada sistem hukum umum. Hukum subjektif mencakup kemungkinan seorang warga masyarakat untuk meminta bantuan (hak-hak) kepada alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi. Weber berusaha menggambarkan terjadinya proses rasionalisasi hukum modern guna membuktikan kekhususan dari peradaban barat. Hak-hak subjektif itu merupakan aspek yang fundamental dari peradaban barat, karena menentukan dalam transaksi-transaksi perseorangan yang memegang saham dalam perkembangan kapitalisme.

Selanjutnya, hukum formal dan material merupakan syarat bagi proses rasionalisasi hukum. Hukum formal adalah keseluruhan sistem yang aturannya didasarkan pada logika hukum tanpa

mempertimbangkan unsur-unsur lain diluar hukum. Sebaliknya, hukum material memperhatikan unsur-unsur non yuridis seperti nilai-nilai etis, politis, ekonomis, agama dan sebagainya. Dengan demikian, rasionalnya hukum dan keadilan dapat bersifat formal dan material. Keadilan material semata-mata dapat mengakibatkan ketiadaan hukum. Sebaliknya, keadilan formal yang murni yang tidak sama sekali memakai pertimbangan diluar hukum, sama sekali tidak ada.

Weber menyatakan bahwa ada empat ideal hukum, yaitu :

1. Hukum irrasional dan material, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya atas nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satupun akidah.
2. Hukum irrasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akal, berupa wahyu atau ramalan.
3. Hukum rasional dan material, yaitu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, ideologi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa.
4. Hukum rasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim membuat keputusan didasarkan atas konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Kedua hukum tersebut, dapat dirasionalisasikan, yaitu hukum formal didasarkan pada logika murni sedangkan hukum material pada kegunaannya.

6. Kondisi dan Perkembangan Sosiologi Hukum

a. Kondisi Umum

Sosiologi Hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif muda. Hal ini disebabkan karena sosiologi telah melantarkan salah satu bidang kemasyarakatan yang penting, yaitu hukum. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang baru berkembang keilmuan sosiologinya, tetapi juga pada negara-negara yang sudah mapan, termasuk Amerika.

Menurut Soerjono Soekanto (1994:6), ada beberapa sebab kurangnya perhatian terhadap sosiologi hukum, yaitu :

- a. Sosiologi mengalami kesulitan untuk menempatkan dirinya di alam yang normatif. Artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini sebagaimana adanya, bukan menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi.
- b. Ada dugaan bahwa para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang statis, padahal hukum sama dengan yang lain, sebagai gejala sosial yang selalu berproses.
- c. Sosiolog lebih cenderung memperhatikan alat pengendalian sosial yang informal dari pada yang formal

Pendapat Soekanto tersebut hampir sama dengan yang dinyatakan oleh Alvin S Johnson (2006:9), bahwa lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum ini disebabkan oleh ilmu ini dalam mempertahankan hidupnya harus bertempur di dua *front*. Sosiologi Hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan ahli hukum dan sosiolog yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan Sosiologi Hukum

sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sosiologi dan hukum sulit disatukan karena ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*, sedangkan sosiolog mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti*.

Ahli hukum menyangsikan Sosiologi Hukum akan menghancurkan hukum sebagai norma, sebagai suatu azas untuk mengatur fakta-fakta. Dilain pihak, sosiolog juga khawatir Sosiologi Hukum akan menghidupkan kembali penilaian baik buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta-fakta karena sosiologi adalah menggeneralisasikan fakta-fakta yang terpecah-pecah.

Permasalahan yang dialami oleh Sosiologi Hukum tersebut akhirnya teratasi setelah ahli hukum dan sosiolog besar Prancis bernama Maurice Hauriou menyatakan, bahwa hanya sedikit sosiologi yang menjauh dari hukum, tetapi banyak bidang-bidang sosiologi membawanya kembali pada hukum.

Begitu juga dengan apa yang dikatakan ahli Sosiologi Hukum terkemuka asal Amerika, yakni Roscoe Pound, bahwa besar kemungkinan kemajuan tertinggi dalam ilmu hukum modern adalah karena perubahan pandangan analitis ke fungsional.

Berkat pemikiran dua ahli ini, pada akhirnya para ahli menyadari bagaimana sebetulnya antara hukum dan sosiologi adalah dua disiplin ilmu yang sulit untuk dipisahkan. Pada proses seterusnya, diakui bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sama pentingnya dengan ilmu sosial lainnya, sehingga kemudian disiplin ilmu ini mulai mendapat tempat dan berkembang di hampir semua negara, termasuk di Indonesia.

Satjipto Rahardjo (1977:79) , menyatakan bahwa perkembangan minat terhadap Sosiologi Hukum dikalangan sarjana hukum dapat dipandang

sebagai suatu hal yang menggembirakan, sebab untuk jangka waktu yang panjang sekali dunia hukum dan profesi hukum memandang dirinya sebagai lingkungan yang betul-betul otonom tanpa ada pihak-pihak lain diluar dunia hukum yang berani memasukinya.

b. Kondisi di Indonesia

Sosiologi Hukum dan Sosiologi secara umum baru berkembang setelah abad ke XX. Sebelum Indonesia merdeka, telah diberikan mata kuliah sosiologi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia, sebagai pelengkap Ilmu Hukum.

Setelah kemerdekaan, Sosiologi mulai tumbuh di beberapa perguruan tinggi. Perkembangan yang cukup pesat dimulai pada masa orde baru. Sosiologi sudah menjadi mata kuliah tersendiri, yang pada giliran berikutnya melahirkan mata kuliah khusus bertema Sosiologi Hukum.

Pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, kelahiran disiplin ilmu ini dimulai saat Mochtar Kusumaatmadja menciptakan dan mengembangkan konsep filsafat hukum “hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat” yang dimodifikasi dan adaptasi dari konsep *law as a tool of social engineering*-nya Roscoe Pound.

Dalam melaksanakan konsep itu, disusun teori-teori hukum yang sosiologis, sehingga pada tahun 1976 resmilah Sosiologi Hukum sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah tersebut dibina oleh Soerjono Soekanto. Pada tahun 1980 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, lahir Lembaga Pusat Studi Hukum dan Masyarakat yang diasuh oleh Guru Besar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo.

Sekarang ini, seluruh Fakultas Hukum di Indonesia sudah memasukkan mata kuliah Sosiologi Hukum didalam kurikulumnya.

Begitu juga pada Jurusan Sosiologi, termasuk Universitas Negeri Padang.

D. Rangkuman

1. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi.
2. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
3. Dengan mempelajari sosiologi hukum, sedikitnya ada tiga kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial; memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat dan memberikan kemampuan mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat
4. Kelahiran Sosiologi Hukum ditentukan oleh pemikiran para ahli hukum (termasuk filsafat hukum) dan ahli sosiologi.
5. Pada awalnya Sosiologi Hukum sulit berkembang menjadi disiplin ilmu yang otonom karena kekhawatiran pada masing-masing pihak dan pertentangan prinsip keilmuan antara ilmu hukum yang *quid juris* dan sosiologi yang *quid facti*. Namun dengan munculnya pernyataan Roscoe Pound bahwa sosiologi dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, maka Sosiologi Hukum mulai berkembang di hampir semua negara.
6. Sosiologi dan Sosiologi Hukum merupakan disiplin ilmu yang relatif baru di Indonesia, yang baru berkembang setelah masa orde baru.

E. Evaluasi

1. Apa yang Anda pahami tentang Sosiologi hukum dan apa pentingnya mempelajari Sosiologi Hukum?
2. Uraikan kegunaan mempelajari Sosiologi Hukum?
3. Kelahiran Sosiologi Hukum dipengaruhi oleh beberapa pemikiran. Jelaskan!
4. Jelaskan sejarah munculnya kajian Sosiologi Hukum dan hingga akhirnya juga berkembang dan dipelajari di Indonesia!

F. Kunci Jawaban

1. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pentingnya mempelajari Sosiologi Hukum adalah karena hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi.
2. Dengan mempelajari sosiologi hukum, sedikitnya ada tiga kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial; memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat dan memberikan kemampuan mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat
3. Kelahiran Sosiologi Hukum ditentukan oleh pemikiran para ahli hukum (termasuk filsafat hukum), yaitu mazhab formalisme, mazhab kebudayaan dan sejarah, mazhab utilitarianisme, mazhab sociological jurisprudence dan mazhab realisme. Sedangkan pemikiran ahli sosiologi yang sangat

mempengaruhi munculnya Sosiologi Hukum adalah Emile Durkheim dan Maz Weber.

4. Pada awalnya Sosiologi Hukum sulit berkembang menjadi disiplin ilmu yang otonom karena kekhawatiran pada masing-masing pihak dan pertentangan prinsip keilmuan antara ilmu hukum yang *quid juris* dan sosiologi yang *quid facti*. Namun dengan munculnya pernyataan Roscoe Pound bahwa sosiologi dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, maka Sosiologi Hukum mulai berkembang di hampir semua negara. Sosiologi dan Sosiologi Hukum merupakan disiplin ilmu yang relatif baru di Indonesia, yang baru berkembang setelah masa orde baru.

G. Bacaan

Johnson, S.Alvin. *Sosiologi Hukum* (Terjemahan Rinaldi Simamora), Jakarta : Rineka Cipta. 2006

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni. 1977

Rasjidi, Lili. *Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1990

Salman, Otje dan Susanto, F. Anton. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni. 2004

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teoritis Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Rajawali. 1985

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa. 1988

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* Bandung : Sinar Baru. 1984

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd. M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 3-4

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum

B. Materi Pokok:

- a. Defenisi hukum
- b. Fungsi hukum
- c. Tujuan Hukum
- d. Sumber hukum
- e. Macam Hukum

C. Uraian Materi

HUKUM

1. Defenisi hukum

Apakah yang dinamakan hukum ? hampir semua ahli hukum memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Setidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.

Sesuai dengan pendapat Van Kant, *“noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht”*. Artinya, para ahli hukum masih juga mencari sesuatu rumus yang tepat mengenai pengertian hukum.

Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn juga menyatakan, “tidak mungkin memberi definisi untuk hukum, karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam”.

Karena kita masih belajar, berikut ada beberapa definisi hukum sebagai pegangan, antara lain :

a. Prof. Dr. E. Utrecht, SH

Hukum adalah petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

b. Prof. Soediman Kartohadiprodjo

Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia

c. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M

Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat

d. Van Vollenhoven

Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lain.

Dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur, yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

Ciri-ciri hukum, adalah :

- a. Adanya perintah dan atau larangan.
- b. Perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.

2. Fungsi hukum

Menurut Soleman B. Taneko, ada empat macam fungsi hukum, yaitu :

- a. Sebagai pedoman / pengarahan pada masyarakat dalam bertingkah laku.

Hukum sebagai kaedah menentukan mana perilaku yang diperbolehkan dan mana perilaku yang dilarang, sehingga keserasian dan keutuhan masyarakat terpelihara.

- b. Sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*)

Adalah suatu proses dan sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. Sebagai sarana penyelesaian perkara atau sengketa (*dispute settlement*)
Jika terjadi perkara atau sengketa antar warga masyarakat, maka diupayakan penyelesaiannya menurut ketentuan hukum. Masyarakat manapun biasanya selalu menyediakan suatu mekanisme untuk penyelesaian perkara tersebut.

- d. Sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*)
Hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola perilaku baru dan sebagainya.

3. Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.

Aristoteles mengatakan bahwa ada dua macam keadilan, yaitu:

- a. Keadilan distributif, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama, tetapi kesebandingan.
- b. Keadilan komulatif, ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pertukaran barang dan jasa yang didalamnya harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.

4. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil ialah kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.

Jadi sumber hukum materil atau sumber isi hukum menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Isi hukum ditentukan oleh:

1. Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga pembentuk hukum lainnya didalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor ideal ini mengandung arti sangat penting karena merupakan tujuan langsung dari peraturan-peraturan hukum
2. Fakto-faktor kemasyarakatan ialah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

b. Sumber Hukum Formil

Tempat dimana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Dengan kata lain menyangkut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah :

1. Undang-undang

Undang-undang merupakan sumber hukum utama di Indonesia. Suatu peraturan dinamakan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Harus dibuat oleh yang berwenang; biasanya legislatif bersama pemerintah.
- b. Harus dimuat dalam Lembaran Negara, agar dapat berlaku sebagai undang-undang.

Undang-undang dalam arti kata materil disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas, yaitu setiap perturan atau ketetapan yang isinya mengikat kepada umum. Contohnya undang-undang dasar yang dibentuk oleh MPR.

Kata undang-undang selalu dimaksudkan dengan undang-undang dalam arti kata formil.

2. Kebiasaan

Menurut Mr. J.H.P Bellefroid hukum kebiasaan juga dinamakan kebiasaan saja, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.

Syarat-syarat timbulnya hukum kebiasaan yaitu :

- a. Harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam keadaan sama dan harus diikuti oleh umum misalnya kebiasaan dalam sewa menyewa.
- b. Harus ada keyakinan hukum dari golongan orang-orang yang berkepentingan .

Contoh hukum kebiasaan:

- Sewa Beli (Huurkoop), setelah penyewa membayar jumlah uang tertentu, kedudukannya berubah menjadi pemilik benda yang disewanya tersebut.
- Fiducia (penyerahan hak milik dengan kepercayaan) yaitu suatu jaminan pinjaman uang berupa benda bergerak tetapi barangnya dibiarkan tetap dibawah penguasaan pemiliknya.

Hukum kebiasaan berbeda dengan hukum adat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada,

merupakan tradisi dalam masyarakat Indonesia dan bermaksud mengatur tata tertib.

Hukum adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Jadi tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum. Hukum adat tercantum dalam keputusan penguasa adat.

Contoh hukum adat tidak tertulis

- Dalam perjanjian adat MARO, perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah untuk membagi hasil padinya separo-separo.
- Dalam pewarisan hukum adat seperti kawin lari yaitu perkawinan yang dilakukan diluar daerah hukum tempat tinggal mereka dan biasanya tanpa kehendak dan setahu orang tua mereka.

Contoh hukum adat yang tertulis

- Subak yaitu ketentuan hukum adat yang mengatur pengairan sawah di Bali
- Berbagai macam piagam raja

3. Jurisprudensi (keputusan hakim)

Hukum Jursprudensi yaitu yang terbentuk karena keputusan hakim disebabkan karena :

- a. Dalam perundangan-undangan kadang tidak jelas atau belum diatur
- b. Hakim harus mencari jalan lain untuk memutuskan perkara misalnya dengan melihat putusan-putusan perkara sejenis sebelumnya.

4. Traktat

Hukum traktat atau hukum perjanjian antar negara yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Prosedur mengadakan perjanjian antar negara ada 4 tingkatan yaitu:

- Penetapan (*Sluiting*)
- Persetujuan masing-masing DPR
- Ratifikasi atau penegasan masing-masing kepala negara
- Pelantikan atau pengumuman
-

5. Doktrin

Doktrin adalah anggapan atau ajaran para ahli hukum yang terkenal merupakan sumber hukum. Dalam persidangan di pengadilan, hakim sering berpegangan pada anggapan pada seorang sarjana hukum atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya.

Dalam perkara Dr. Subandrio, hakim dan pembela sering mengutip pendapat sarjana hukum pidana yang terkenal seperti Von Buri.

Anggapan atau ajaran para sarjana hukum terkenal mempengaruhi juga administrasi negara dan pembelaan pengacara dimuka pengadilan.

5. Macam Hukum

Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa azas pembagian sebagai berikut :

- a. Menurut sumbernya:
 - Hukum undang-undang
 - Hukum kebiasaan
 - Hukum traktat
 - Hukum jurisprudensi
- b. Menurut bentuknya :
 - Hukum tertulis
 - Hukum tak tertulis
- c. Menurut tempat berlakunya
 - Hukum nasional
 - Hukum internasional
 - Hukum asing
 - Hukum gereja
- d. Menurut waktu berlakunya
 - Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu
 - Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang
 - Hukum Asasi (Hukum Alam) yaitu hukum yang berlaku dimana saja dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia
- e. Menurut cara mempertahankannya
 - Hukum materiil
Yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang jadi yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan

kepada orang-orang dalam masyarakat. contoh hukum perdata, hukum pidana dan lain-lain.

- Hukum formil (hukum acara)
Yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materiil (hukum acara perdata/ hukum acara pidana)

f. Menurut sifatnya atau sanksinya

- Hukum yang memaksa
Yaitu aturan hukum yang dalam keadaan kongkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak.
- Hukum yang mengatur
Ialah hukum yang dalam keadaan kongkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

g. Menurut isinya

- Hukum publik
Yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti negara dengan orang (hukum pidana), negara dengan alat-alat perlengkapannya, negara dengan negara lain, dan hukum tentang segala tugas kewajiban para pejabat negara (hukum tata usaha negara)
- Hukum privat (hukum sipil)
Yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau antara orang yang satu dengan orang lainnya.

D. Rangkuman

1. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-

badan resmi yang berwajib, peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

2. Fungsi hukum adalah (1) Sebagai pedoman / pengarahannya pada masyarakat dalam bertingkah laku, (2) Sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) (3) Sebagai sarana penyelesaian perkara atau sengketa (*dispute settlement*) (4) Sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*).
3. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.
4. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil ialah kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan dan mengenal hukum, yang terdiri atas undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat dan doktrin.
5. Hukum dapat dibedakan atas beberapa azas pembagian, yaitu menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifat atau sanksinya serta menurut isinya.

E. Evaluasi

1. Banyak ahli yang mendefinisikan hukum, namun, ada beberapa unsur penting yang harus diingat dalam mendefinisikan hukum tersebut. Jelaskan!
2. Jelaskan beberapa fungsi dan tujuan hukum!
3. Bedakan antara sumber hukum materil dan sumber hukum formil!
4. Sebutkan beberapa pembagian hukum !

F. Kunci Jawaban

1. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.
2. Fungsi hukum adalah (1) Sebagai pedoman / pengarah pada masyarakat dalam bertingkah laku, yaitu Hukum sebagai kaedah menentukan mana perilaku yang diperbolehkan dan mana perilaku yang dilarang, sehingga keserasian dan keutuhan masyarakat terpelihara. (2) Sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), adalah suatu proses dan sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. (3) Sebagai sarana penyelesaian perkara atau sengketa (*dispute settlement*), maksudnya jika terjadi perkara atau sengketa antar warga masyarakat, maka diupayakan penyelesaiannya menurut ketentuan hukum. Masyarakat manapun biasanya selalu menyediakan suatu mekanisme untuk penyelesaian perkara tersebut. (4) Sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), maksudnya hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola perilaku baru dan sebagainya.

Sedangkan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.

3. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil ialah kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Jadi sumber hukum materil atau sumber isi hukum menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut

hukum serta mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Dengan kata lain menyangkut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan undang-undang. yang terdiri atas undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat dan doktrin.

4. Hukum dapat dibedakan atas beberapa azas pembagian, yaitu menurut Menurut sumbernya (Hukum undang-undang, Hukum kebiasaan, Hukum traktat, Hukum jurisprudensi). Menurut bentuknya (hukum tertulis, Hukum tak tertulis). Menurut tempat berlakunya (Hukum nasional, Hukum internasional, Hukum asing dan Hukum gereja). Menurut waktu berlakunya (Ius Constitutum, Ius Constituendum dan Hukum Asasi) Menurut cara mempertahankannya (Hukum materiil dan Hukum formil /hukum acara). Menurut sifatnya atau sanksinya (Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur). Menurut isinya (Hukum publik dan Hukum privat / hukum sipil)

G. Bacaan

Apeldoorn, van. L.J. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht)*, Djakarta : Noordhoff-Kolff N.V. 1959

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1982

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni. 1982

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. 1993

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada. 1994

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta. 1966

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd. M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 5

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan pluralistis hukum

B. Materi Pokok:

- a. Hukum Tradisional
- b. Hukum Modern
- c. Keterkaitan Hukum Tradisional dan Hukum Modern

C. Uraian Materi

PLURALISTIS HUKUM

1. Hukum Tradisional

Hukum tradisional merupakan sistem hukum yang terdapat pada susunan masyarakat dengan landasan solidaritas mekanik dengan lingkup masalah dan hubungan-hubungan yang sangat terbatas (Rahardjo, 1977:186).

Adapun ciri-cirinya menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1983:54) adalah :

- a. mempunyai kolektivitas yang kuat,
- b. mempunyai corak magis religius,
- c. diliputi oleh pikiran yang serba kongkrit (sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan kongkrit yang terjadi dalam masyarakat)
- d. bersifat visual (hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi hanya karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau dengan suatu tanda yang tampak)

Hukum tradisional pada hakekatnya tidak bisa terlepas dari hukum adat dan *living law*. Berikut akan diuraikan beberapa definisi mengenai hukum adat menurut beberapa ahli (Samidjo, 1985:54) sebagai berikut :

- a. Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, bukan saja hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, petugas-petugas dilapangan agama, petugas-petugas desa lainnya.

- b. Dr. Soekanto

Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum.

Bentuk-bentuk hukum adat (Samidjo, 1985:52) adalah sebagai berikut :

a. Bentuk yang tidak tertulis

Tumbuh serta hidupnya hukum adat ada dalam masyarakat yang kebanyakan masih buta huruf. Hukum adat itu dapat kita ketahui dari keputusan-keputusan para pimpinan persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

b. Bentuk yang tertulis

Di daerah-daerah yang sudah mengenal tulisan, maka peraturan-peraturan hukum adat itu sudah dituliskan. Misalnya pranata-pranata di daerah Swapraja dan Subak di Bali.

Menurut Samidjo (1985:55), untuk mempelajari hukum adat, pertamanya perlu mempelajari sifat dan susunan persekutuan hidup. Berikut dijabarkan sifat persekutuan hidup, sebagai berikut :

a. Magis- religius

Magis religius merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu ghaib dan lain-lainnya. Magis religius mempunyai unsur-unsur :

1. Kepercayaan pada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta.
2. Kepercayaan pada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, binatang yang luar biasa dan lain-lainnya
3. Anggapan bahwa kekuatan saksi yang pasif itu dipergunakan sebagai *magisch-kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib.

Anggota-anggota masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari suasana dan perasaan kesatuan bathin antara satu dengan yang lain, antara mereka dengan persekutuan hidupnya berikut alam sekitarnya.

b. Sifat Komunal

Sifat komunal dalam hukum adat berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, setiap orang merasa bahwa dirinya benar-benar selaku anggota masyarakat, bukan sebagai oknum yang berdiri sendiri. Bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi dengan hak-hak umum. Hak-hak sunyektif dijalankan dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Ia terikat kepada sesamanya; pada kepala adatnya dan kepada masyarakat. Maka lahirlah keharusan gotong royong dalam masyarakat.

c. Sifat *contant* (tunai)

Adalah suatu pengertian bahwa dengan perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya saat berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dengan demikian dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara *contant* itu, adalah diluar akibat-akibat hukum. Contoh perbuatannya adalah jual lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah.

d. Sifat Konkrit (terang, nyata)

Artinya, bahwa alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau yang akan dikerjakan, diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan. Contoh : panjar, dalam rangka akan melaksanakan jual beli atau memindahkan hak atas tanah.

Sedangkan susunan persekutuan hidup masyarakat hukum (struktur masyarakat) yang bersifat *genealogis* (keturunan) dan *territorial* (kedaerahan). Artinya suatu persekutuan hidup itu ada, dapat disebabkan

karena para anggotanya satu sama lain berasal dari satu keturunan yang sama, dan mungkin juga karena para anggotanya itu bersama-sama tinggal dalam lingkungan daerah yang sama.

Living law (hukum yang hidup) oleh sebagian ahli disamakan dengan hukum adat. Namun, Eugen Erlich (dalam Rahardjo, 1977:189), hukum adat merupakan sebagian dari *living law*. *Living law* adalah aturan hidup yang timbul dan ditaati dalam suatu masyarakat, yang lebih luas dari hukum adat dan bahkan dari peraturan hukum ciptaan negara, yang bergerak serentak dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

Banyak para ahli yang mengatakan bahwa hukum adat bersifat dinamis, sehingga terkadang hukum negara tertinggal olehnya. Dalam hal ini, sesungguhnya hukum negara tertinggal oleh *living law*. Dengan demikian, hukum adat dan *living law* adalah sistem hukum yang terdapat dan diciptakan oleh masyarakat, bukan dari negara.

Perlu juga disinggung bahwa hukum adat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ter Haar (dalam Rahardjo, 1977:192-195), menyatakan bahwa keadaan-keadaan sosial dari lingkungan hukum, dari kelompok adalah tidak statis, tetapi terus berubah disebabkan oleh pengaruh dari dalam dan luar. Sejalan dengan itu berubah pula tingkah laku anggota masyarakat serta tuntutan-tuntutan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain atas dasar perubahan dalam faktor-faktor sosial maka keputusan-keputusan dapat mengalami perubahan. Hak-hak ulayat mengalami pengaus-an, eksogami lenyap, tuntutan terhadap kekuatan berlakunya transaksi-transaksi mengalami perubahan, harta perkawinan di Minangkabau mengalami pengaruh dari lahirnya rumah-rumah keluarga yang mendesak rumah-rumah suku, serta masuknya pengaruh-pengaruh pandangan hukum Islam atau barat atau Kristen.

Perubahan sosial lain terhadap hukum adat adalah dampak dari pemanfaatan teknologi modern yang menggantikan cara-cara kerja yang lama. Apabila hukum adat itu tumbuh melalui rangkaian tingkah laku tertentu, maka cepat atau lambat perubahan itu akan tercermin pula perubahan dalam hukum adat.

Selain itu, tuntutan pembangunan dan modernisasi menghendaki agar kekuasaan negara masuk pula kedalam lingkungan hukum adat, sehingga berakibat perubahan pada sektor-sektor tradisional. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau ketika berlakunya UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang berakibat pada hilang dan bergesernya kekuasaan ninik mamak, hilangnya hak-hak ulayat dan sebagainya. Sampai saat ini, setelah berlakunya UU tentang Otonomi Daerah, struktur masyarakat Minangkabau masih merupakan sebuah proses pencarian.

2. Hukum Modern

Hukum modern adalah hukum ciptaan pemerintah atau negara yang ditujukan bagi segenap warga negara dan lembaga atau alat-alat perlengkapan negara. Ciri-cirinya adalah bentuknya tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara dan ditetapkan secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik.

Marc Galanter (dalam Soemitro, 1983:54-55) mengungkapkan ciri-ciri hukum modern sebagai berikut :

a. Seragam dan konsisten

Terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam dan konsisten dalam penerapannya. Penerapannya lebih bersifat teritorial dari pada personal, yaitu tidak membedakan agama, suku bangsa (etnis), kasta, jenis kelamin dan sebagainya.

b. Bersifat transaksional

Artinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi seperti kontrak-kontrak, pelanggaran-pelanggaran perdata dan pidana. Jadi, hak dan kewajiban tidak timbul sebagai akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu.

c. Bersifat universal.

Artinya berlaku bagi semua warga dan semua hal dalam kehidupan masyarakat.

d. Bersifat hierarkhis (berjenjang)

Yaitu terdapatnya suatu jaringan penerapan hukum yang teratur, mulai dari tingkat pertama, lalu ke tingkat dua (banding), ke tingkat tiga (kasasi) dan seterusnya.

e. Diorganisasikan secara birokratis

Untuk mencapai uniformitas, sistem hukum modern harus bekerja secara impersonal, mematuhi prosedur-prosedur yang ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis.

f. Bersifat rasionalis fungsionalis

Peraturan-peraturan dinilai dari segi kemanfaatan secara instrumental, yaitu apakah peraturan itu mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki.

g. Dijalankan oleh ahli-ahli khusus (profesional)

Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan.

h. Dapat diubah-ubah

Hukum modern dapat diubah-ubah dan tidak dianggap sakral. Hukum ini juga memuat cara untuk meninjau kembalidan prosedur untuk mengubahnya.

i. Bersifat politis (hukum dikaitkan dengan negara)

Negara mempunyai sifat monopoli dalam membuat peraturan-peraturan hukum.

j. Adanya pemisahan antara tugas membuat dan menerapkan hukum.

Sedangkan menurut Max Weber (dalam A.AG.Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988:8), ciri-ciri hukum modern adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki suatu kualitas normatif yang umum dan abstrak.
- b. Bersifat positif, keputusan-keputusan diambil secara sadar.
- c. Diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi
- d. Sistematis. Bagian-bagian hukum yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem normatif yang logis, konsisten dan rasional
- e. Sekuler. Substansinya terpisah dari pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Kesahihan dan prosedur-prosedurnya dibebaskan dari arti magis serta telah menjadi upaya rasional guna mencapai maksud-maksud rasional dan manusiawi.

Hukum modern tersebut identik dengan hukum negara atau hukum nasional karena pembuatannya lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang bertugas atau mempunyai salah satu tugas untuk itu. Misalnya parlemen atau DPR, Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota dan lembaga kenegaraan lainnya.

Disamping itu, terdapat juga lembaga non pemerintahan (non-negara) seperti berbagai organisasi atau perkumpulan yang juga memiliki peraturan sendiri (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan sendiri itu berasal dari pemberian secara khusus oleh pemerintah atau negara.

3. Keterkaitan Hukum Tradisional dan Hukum Modern

Hukum tradisional bersifat partikular. Artinya, hukum itu hanya berlaku terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu negara. masing-masing kelompok masyarakat memiliki hukum (hukum adat dan *living law*) sendiri-sendiri. Sebaliknya hukum modern, yang nota bene hukum negara, bersifat universal. Dengan kata lain hukum tersebut berlaku secara umum bagi seluruh kelompok masyarakat yang terdapat dalam suatu negara.

Suatu kelompok masyarakat akan senantiasa berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum warganya dengan menggunakan hukum adat melalui lembaga peradilan adat pula. Sebuah contoh, perkara batas-batas kepemilikan tanah (perdata adat). Perselisihan tersebut diupayakan penyelesaiannya dengan cara pertemuan antar tokoh-tokoh adat. Para tokoh-tokoh adat inilah yang berunding dan bermusyawarah sehingga menghasilkan suatu keputusan. Namun, apabila perkara tersebut tidak bisa diputuskan oleh kedua belah pihak, maka penyelesaian perkara itu akan dibawa oleh salah satu atau kedua belah pihak ke lembaga pengadilan negara. Lembaga pengadilan negara mutlak untuk memutuskannya. Di lembaga pengadilan negara ini berlaku lah hukum modern atau hukum negara.

Pada sisi pemerintah, dalam pembuatan atau penyusunan suatu peraturan hukum negara, biasanya dan wajib mempedomani hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat merupakan masukan bagi para ahli untuk menyusun dan membuat hukum nasional. Hal ini ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (1977:197), bahwa hukum nasional tidak dapat mengabaikan begitu saja kenyataan-kenyataan yang tumbuh sejalan dengan kehidupan hukum adat itu sendiri.

D. Rangkuman

1. Kebanyakan negara di dunia ini terutama di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, memiliki tata hukum yang bersifat pluralistis.
2. Hukum tradisional merupakan sistem hukum yang terdapat pada susunan masyarakat dengan landasan solidaritas mekanik dengan lingkup masalah dan hubungan-hubungan yang sangat terbatas. Hukum tradisional diidentikkan dengan hukum adat, yang senantiasa mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar.
3. Lawan dari hukum tradisional adalah hukum modern, yaitu hukum ciptaan pemerintah atau negara yang ditujukan bagi segenap warga negara dan lembaga atau alat-alat perlengkapan negara. Ciri-cirinya adalah bentuknya tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara dan ditetapkan secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik.
4. Ada dua bentuk hubungan antara hukum tradisional dan hukum adat, yaitu pertama, pemakaian hukum modern apabila penyelesaian perkara hukum masyarakat tidak bisa diputuskan oleh hukum tradisional dan kedua, penyusunan hukum nasional harus memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam hukum adat.

E. Evaluasi

1. Hampir semua negara memiliki hukum yang plural. Jelaskan pluralistis hukum yang ada di Indonesia!
2. Uraikan ciri-ciri hukum tradisional dan bandingkan dengan ciri hukum modern!
3. Bagaimana keterkaitan antara hukum tradisional dan hukum modern di Indonesia !

F. Kunci Jawaban

1. Indonesia juga memiliki tata hukum yang bersifat pluralistis, yaitu terdapat hukum tradisional dan hukum modern. Hukum tradisional merupakan sistem hukum yang terdapat pada susunan masyarakat dengan landasan solidaritas mekanik dengan lingkup masalah dan hubungan-hubungan yang sangat terbatas. Hukum tradisioanal diidentikkan dengan hukum adat, yang senantiasa mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan hukum modern, yaitu hukum ciptaan pemerintah atau negara yang ditujukan bagi segenap warga negara dan lembaga atau alat-alat perlengkapan negara.
2. Ciri hukum tradisional adalah mempunyai kolektivitas yang kuat, mempunyai corak magis religius, diliputi oleh pikiran yang serba kongkrit (sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan kongkrit yang terjadi dalam masyarakat) dan bersifat visual (hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi hanya karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau dengan suatu tanda yang tampak).
Sedangkan ciri hukum modern adalah beragam dan konsisten, bersifat transaksional, bersifat universal, bersifat hierarkhis (berjenjang), diorganisasikan secara birokratis, bersifat rasionalis fungsionalis, dijalankan oleh ahli-ahli khusus (profesional), dapat diubah-ubah, bersifat politis (hukum dikaitkan dengan negara) dan adanya pemisahan antara tugas membuat dan menerapkan hukum.
3. Hukum tradisional bersifat partikular. Artinya, hukum itu hanya berlaku terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu negara. masing-masing kelompok masyarakat memiliki hukum (hukum adat dan *living law*) sendiri-sendiri. Sebaliknya hukum modern, yang nota bene hukum negara, bersifat universal. Dengan kata lain hukum tersebut berlaku secara umum bagi seluruh kelompok masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Ada dua bentuk hubungan antara hukum tradisional

dan hukum adat, yaitu pertama, pemakaian hukum modern apabila penyelesaian perkara hukum masyarakat tidak bisa diputuskan oleh hukum tradisional dan kedua, penyusunan hukum nasional harus memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam hukum adat.

G. Bacaan

Peters, A.A.G dan Koesrini. *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta : Sinar Harapan. 1988

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Hukum*. Bandung : Alumni. 1977

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung : Sinar Baru. 1983

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico. 1985

_____. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa. 1980

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni. 1982

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd, M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 6-7

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan pendekatan dalam
Sosiologi Hukum

B. Materi Pokok:

- a. Paham strukturalisme dalam Sosiologi Hukum (hukum dan struktur dasar masyarakat)
- b. Ajaran fungsionalisme dalam hukum
- c. Penerapan teori behaviorisme (pengaruh sanksi dan lingkungan masyarakat bagi pelaku hukum)
- d. Analisis proses hukum (paham etnometodologi dalam hukum)

C. Uraian Materi

TEORI DAN PENDEKATAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM

1. Paham Strukturalisme dalam Sosiologi Hukum (Hukum dan Struktur Dasar Masyarakat)

Paham strukturalisme merupakan paham yang berusaha membahas secara mendalam tentang struktur dalam bahasa yang bersifat lintas kultur, untuk kemudian diterapkan dalam bidang kajian sosiologi, termasuk sosiologi hukum.

Paham strukturalisme menekankan kepada arti pentingnya suatu “struktur” dalam masyarakat. Struktur itu sendiri memiliki sifat-sifat (Hoed, dalam Fuady, 2011:122) sebagai berikut :

- a. Struktur merupakan suatu totalitas
- b. Suatu struktur dapat bertransformasi
- c. Saat bertransformasi, terjadi suatu autoregulasi (pembentukan relasi-relasi baru dalam internal stuktur tersebut)

Strukturalisme mengubah pandangan umum (*common sense*) tentang hakikat manusia individu dengan memandang individu sebagai produk dari suatu hubungan-hubungan tertentu bukan sebagai pencipta suatu realitas sosial. Karena itu, strukturalisme menghapus paham yang menyatakan bahwa manusia individu dapat memilih untuk bertindak secara bebas, tetapi mereka lebih dipengaruhi oleh konsep-konsep yang mendasari sebuah struktur atau dipengaruhi oleh peranan yang dimainkan oleh sebuah *agency*.

Penerapan teori struktur dasar (*underlying structre*) dari aliran strukturalisme terhadap bidang hukum, menghasilkan beberapa

kesimpulan dibidang hukum yang dapat dikategorisasikan dalam beberapa bidang, sebagai berikut :

a. Dalam bidang pembaharuan hukum

Dalam bidang ini sering dilakukan perubahan atau pergantian undang-undang, atau pembentukan badan-badan baru dengan tegas khusus dalam bidang penegakan hukum bidang khusus. Tetapi seringkali ketika hukum baru ini diterapkan dalam praktik, hasilnya tidak berbeda dengan penerapan hukum yang lama.

Hal ini dapat dijelaskan dengan prinsip struktur dasar, bahwa meskipun undang-undangnya berubah, atau badan hukum baru telah dibuat, tetapi struktur dasar masyarakat yang menghasilkan kesadaran hukum masyarakat tidak berubah.

Karena itu, perubahan hukum yang demikian tidak menghasilkan suatu output seperti yang diharapkan.

b. Dalam bidang penegakan hukum

Seringkali perangkat hukum positif, seperti undang-undang, sudah maju dan modern. Tetapi ketika perangkat hukum ini ditegakkan ternyata tidak menghasilkan suatu output yang bagus, dimana keadilan tidak tercapai, kepastian hukum maupun ketertiban juga jauh dari harapan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas (intelektual dan moral) para penegak hukum, tetapi juga karena struktur dasar hukum yang belum bagus, sehingga penegakan hukum tetap tidak berjalan dengan baik.

Dengan kata lain, meskipun hukum positif telah diotak atik namun tidak sampai menyentuh kesadaran hukum masyarakat yang ada dalam

struktur dasar masyarakat, tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Contohnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

c. Dalam bidang pengelompokan hukum

Di dunia ini ada dua kelompok besar hukum, yaitu Eropa Kontinental seperti yang diterapkan di Indonesia dan Anglo Saxon seperti yang diterapkan di Inggris. Malaysia sebagai sesama Melayu menggunakan sistem ini. Meskipun menggunakan sistem hukum yang berbeda, Indonesia dan Malaysia sama-sama mampu menerapkan sistem hukum masing-masing karena memiliki budaya yang mirip.

Seperti halnya di Amerika yang pada umumnya melaksanakan sistem hukum Anglo Saxon, namun negara bagian Louisiana melaksanakan sistem Eropa Kontinental. Namun, negara bagian ini hukumnya juga sama majunya dengan di negara bagian lainnya. Hal ini disebabkan karena kesamaan budaya hukum dan struktur dasar di antara negara-negara bagian tersebut.

d. Dalam bidang budaya hukum

Budaya hukum atau yang lebih kongkret adalah kesadaran hukum dari suatu bangsa sangat sulit diubah karena budaya hukum dan kesadaran hukum bangsa tersebut menyentuh secara langsung terhadap struktur dasar bidang hukum dalam suatu masyarakat.

Jika budaya hukum tidak berhasil diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum pun sulit dijalankan, atau hasil dari penegakan hukumnya akan jauh seperti yang diharapkan.

e. Dalam bidang konsepsi hukum alam

Konsep struktur dasar dari paham strukturalisme sangat mendukung konsepsi hukum alam, karena di berbagai negara serupa saja struktur

dasarnya terhadap keadilan, ketentaraman atau kepastian hukum. Sehingga, apabila ada asas hukum yang sama diberbagai negara, akan dapat diberlakukan hukum yang sama seperti yang dicita-citakan oleh para penganut hukum alam.

f. Dalam bidang konsepsi positivisme

Teori hukum positivisme atau dalam tampilannya yang lebih nyata adalah dalam bentuk paham *analytical jurisprudence* atau paham legisme, mengajarkan bahwa hukum ialah apa yang terdapat dalam hukum tertulis saja, sehingga faktor struktur dasar dari hukum sama sekali diabaikan.

Dalam kenyataannya, penerapan paham positivisme dalam bidang hukum sangat banyak mengandung kelemahan sehingga keadilan seringkali tidak tercapai.

Munculnya sistem hukum tandingan berupa sistem hukum *equity* dalam sistem hukum anglo saxon merupakan akibat tidak memuaskannya pelaksanaan paham legisme di Inggris.

g. Dalam bidang pembuatan atau amandemen konstitusi

Sesuai dengan ajaran Hans Kelsen, apa yang diisi dalam konstitusi adalah norma-norma dasar (*groundnorm*) saja. Norma dasar tersebut seyogyanya merupakan pengejawantahan dari struktur dasar dalam bidang hukum. Maka, dalam bidang pembuatan konstitusi atau pembuatan amandemen terhadap konstitusi, para pembuat atau pengubah konstitusi seharusnya dapat memahami konsep struktur dasar tersebut, sehingga pembuatan atau perubahan konstitusi tidak melenceng.

Penghayatan terhadap struktur dasar dalam bidang hukum sangat jelas terlihat misalnya ketika para perancang konstitusi menyusun konstitusi bagi Amerika Serikat diabad ke 18.

h. Dalam bidang penafsiran konstitusi

Meskipun banyak metode penafsiran konstitusi, semua penafsiran tersebut harus sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam struktur dasar dibidang hukum, sesuai dengan teori yang diajarkan oleh paham strukturalisme.

Kecuali memang struktur dasar masyarakat bidang hukum tersebut yang akan diubah dengan pembuatan amandemen yang bersangkutan.

2. Ajaran Fungsionalisme dalam Hukum

Fungsionalisme adalah teori sosial murni yang besar (*grand theory*) dalam sosiologi yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian dari masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain.

Jadi, paham ini lebih menitikbertkan perhatian pad faktor masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu (secar mikro) yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga, paham ini lebih banyak berbicara dalam struktur-struktur makro dari masyarakat,

lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan budaya, stratifikasi dan integrasi dalam masyarakat, norma-norma, nilai-nilai dan fenomena-fenomena makro lainnya dalam masyarakat.

Menurut paham ini, agar perkembangan masyarakat dapat berlangsung baik, harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebut dengan prasyarat formalisme, (Richard Osborne dalam Fuady, 2011:194) sebagai berikut :

- a. Kontrol sosial yang efektif agar semuanya dapat berjalan lancar
- b. Sosialisasi undang-undang dan berbagai aturan lainnya agar dapat diketahui oleh masyarakat
- c. Adaptasi, memproduksi bahan makanan dan barang untuk keperluan hidup
- d. Sistem kepercayaan, adanya agama kepercayaan dan ideologi bersama sehingga masyarakat dapat selalu berpegang dan meneruskan nilai-nilai termasuk nilai agama, kepercayaan dan ideologi tersebut.
- e. Kepemimpinan, agar setiap rencana dalam masyarakat dapat berjalan baik
- f. Reproduksi, diperlukan set aturan untuk mengontrol aktivitas seksual dan pemeliharaan anak
- g. Stratifikasi sosial, diperlukan agar orang termotivasi untuk memimpin
- h. Keluarga, untuk menjamin kelangsungan reproduksi.

Kedelapan prasyarat formalisme tersebut baru dapat diwujudkan dan baru efektif bagi masyarakat ketika semua persyaratan ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan adil.

Dari sinilah pintu masuk bagi sektor hukum, agar hukum dapat menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan teori fungsionalisme, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan peranan sektor hukum sebagai suatu subsistem dalam masyarakat bersifat

dependen dengan sub-sub sistem lainnya. Karena itu hukum tidak bisa berjalan sendiri dalam masyarakat tapi tergantung dari subsistem lainnya.

Sebagus apapun hukum tidak akan dapat diterapkan dengan baik jika sektor lain seperti ekonomi, sosial dan budaya juga tidak bagus. Jadi membangun hukum harus dilakukan dengan membangun atau merubah sektor ekonomi, sosial dan budaya.

Dilihat dari prasyarat fungsional dalam suatu masyarakat, maka hukum pun juga harus dapat mendukung berfungsinya prasyarat tersebut, sehingga hukum dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana intergrasi sosial, seperti yang banyak dikembangkan dalam hukum kenegaraan, hukum pidana bidang politik dan lain sebagainya.
- b. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk beradaptasi, seperti yang dikembangkan dalam hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum perlindungan konsumen dan hukum tanah.
- c. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dalam masyarakat. Misalnya yang dikembangkan oleh hukum tata negara, hukum bisnis, hukum kontrak, hukum perkawinan dan hukum keluarga. Dalam hal ini yang menonjol adalah fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*)
- d. Untuk menciptakan dan mempertahankan pola-pola dalam masyarakat. Misalnya yang dikembangkan oleh hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi negara serta hukum acara.

3. Penerapan Teori Behaviorisme (Pengaruh Sanksi dan Lingkungan Masyarakat Bagi Pelaku Hukum)

Teori behaviorisme dalam sosiologi ialah teori yang berkarakter psikologis, yang mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan,

genetik), tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindak manusia dan yang mempengaruhi serta membentuk tingkah laku manusia ialah kebiasaan yang terus menerus dilakukannya sebagai respon terhadap lingkungannya.

Respons ini dapat diidentifikasi dan diukur untuk mengetahui seberapa besar respons yang diberikan terhadap stimulus internal maupun eksternal. Respons manusia terhadap lingkungannya melalui stimulus dapat dibentuk atau dimodifikasi dengan jalan pemberian hadiah (*reward*), atau dengan jalan pengaduan berbagai bentuk *discouragement* atau hukuman dalam sebuah proses eksperimen yang disebut dengan *conditioning*.

Kaum behaviorisme merupakan pendukung teori *tabula rasa*, yaitu teori yang mengajarkan bahwa manusia lahir tidak membawa apa-apa (seperti kertas putih), dimana sikap dan wataknya menjadi berbeda-beda karena pengaruh lingkungannya sejak dia mulai menjalani proses kehidupannya. Biasanya proses eksperimen yang membentuk *conditioning* ini dilakukan melalui berbagai binatang percobaan yang merupakan hewan “cerdas” yang diasumsikan mempunyai sikap yang dapat digeneralisasi seperti sikap manusia.

Namun, tentang seorang penjahat yang punya sikap benar-benar jahat, apakah jahatnya dia karena pengaruh lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, ataupun karena genetik? Teori tentang hal ini sangat simpang siur.

Ketika hukum mencoba mencari keadilan melalui kaidah-kaidahnya, misalnya melalui perumusan sanksi-sanksi hukum dalam undang-undang, atau ketika dilakukan penafsiran hukum oleh hakim, faktor individual dari masing-masing subjek hukum merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Sesuai dengan teori behaviorisme, faktor individual

tersebut dapat terbaca dari pengalamannya dalam hidup bermasyarakat di masa lalu atau masa sekarang, dan atau diseti oleh faktor bawaan lahir.

Dengan mengikuti teori ini, maka agar tercapai keadilan, seharusnya hukum harus menyediakan kaidah dan penafsirannya yang variatif dan rinci, tanpa harus membenturkannya dengan alasan klasik dalam ilmu hukum bahwa hakikat hukum tidak semata-mata mencari keadilan, tetapi masih banyak tujuan lain.

Karena pengkajian ilmu psikologi dalam bidang hukum masuk hampir kesemua bidang hukum, maka pengkajian ini menghasilkan banyak topik yang kemudian menjadi topik dalam sosiologi hukum, antara lain :

- a. Keefektifan sanksi pidana dilihat dari pola kepribadian dan pola perilaku dari terpidana
- b. Efek jera dari hukum pidana
- c. Keefektifan hukuman mati
- d. Kecendrungan melakukan kejahatan dari orang-orang dengan keadaan jiwa tertentu
- e. Dll

Jadi menurut teori behaviorisme, sepak terjang seseorang dalam masyarakat tidak banyak dipengaruhi oleh bawaan lahir, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman selama dia hidup. Tetapi sebenarnya masih ada satu faktor lagi yang dapat mempengaruhinya, yaitu suasana masyarakat ketika ia melakukan tindakan tersebut. Untuk faktor ini dapat diketahui dengan cepat, namun faktor genetik dan pengalaman masa lampau memang sulit diketahui dengan tepat.

4. Analisis Proses Hukum (Paham Etnometodologi dalam Hukum)

Etnometodologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian sosiologi hukum, yang bekerja dengan cara mendeskripsikan cara hidup,

berpikir, perilaku dan sebagainya terhadap atau dalam aspek sosial tertentu dalam masyarakat.

Dalam bidang hukum, etnometodologi cenderung untuk mencoba menggenggam atau memahami sepenuhnya perspektif khusus tentang ikatan-ikatan dari sistem hukum, baik yang ada diluar maupun didalam sistem hukum itu. Jadi, penelitian terhadap sistem hukum masyarakat dilakukan dengan sangat mendalam, yakni setelah melalui proses seleksi kesadaran yang sangat kompleks.

Salah satu objek analisis etnometodologi adalah *pembicaraan*, yaitu serangkaian percakapan timbal balik yang dilaksanakan secara teratur dan terorganisir. Adam Podgorecki menyatakan, bahwa sistem pengadilan pada negara yang menganut hukum publik berdasarkan kepada prinsip bahwa *oralitas* adalah sesuatu yang sangat utama. Sebagai konsekuensinya oralitas ini yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk interogrsi terhadap si tertuduh dan saksi mata, perdebatan di ruang pengadilan, aturan-aturan pembuktian dan sebagainya dianggap jantung dari sistem hukum.

Dengan demikian, masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam sistem pengadilan, dengan organisasi dari interaksi dalam sistem hukum dan mengenai dikotomi antara prosedur-prosedur judicial formal dan informal. Semuanya itu akan melibatkan *speech exchange systems* (sistem pertukaran atau timbal baliak pembicaraan yang khusus), yang dapat diteliti dan dipelajari dengan menggunakan perspektif etnometodologi.

D. Rangkuman

1. Penerapan teori struktur dasar (*underlying structure*) dari aliran strukturalisme terhadap bidang hukum, menghasilkan beberapa kesimpulan dibidang hukum yang dapat dikategorisasikan dalam bidang pembaharuan hukum, bidang penegakan hukum, bidang pengelompokan hukum, bidang budaya hukum, bidang konsepsi hukum alam, bidang konsepsi positivisme, bidang pembuatan atau amandemen konstitusi dan bidang penafsiran konstitusi.
2. Berdasarkan teori fungsionalisme, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan peranan sektor hukum sebagai suatu subsistem dalam masyarakat bersifat dependen dengan sub-sub sistem lainnya. Karena itu hukum tidak bisa berjalan sendiri dalam masyarakat tapi tergantung dari subsistem lainnya.
3. Berdasar pemikiran kaum behaviorisme, agar tercapai keadilan, seharusnya hukum harus menyediakan kaidah dan penafsirannya yang variatif dan rinci, tanpa harus membenturkannya dengan alasan klasik dalam ilmu hukum bahwa hakikat hukum tidak semata-mata mencari keadilan, tetapi masih banyak tujuan lain.
4. Dalam bidang hukum, etnometodologi cenderung untuk mencoba menggenggam atau memahami sepenuhnya perspektif khusus tentang ikatan-ikatan dari sistem hukum, baik yang ada diluar maupun didalam sistem hukum itu. Jadi, penelitian terhadap sistem hukum masyarakat dilakukan dengan sangat mendalam, yakni setelah melalui proses seleksi kesadaran yang sangat kompleks.

E. Evaluasi

Permasalahan-permasalahan dalam kajian Sosiologi Hukum bisa dianalisis dengan beberapa teori. Jelaskan peran beberapa paham atau ajaran dalam Sosiologi Hukum :

- a. Paham strukturalisme
- b. Ajaran fungsionalisme,
- c. Teori behaviorisme
- d. Analisis proses hukum /paham etnometodologi dalam hukum)!

F. Kunci Jawaban

Permasalahan-permasalahan dalam kajian Sosiologi Hukum bisa dianalisis dengan beberapa teori. Berikut peran beberapa paham atau ajaran dalam Sosiologi Hukum :

1. Penerapan teori struktur dasar (*underlying structure*) dari aliran strukturalisme terhadap bidang hukum, menghasilkan beberapa kesimpulan dibidang hukum yang dapat dikategorisasikan dalam bidang pembaharuan hukum, bidang penegakan hukum, bidang pengelompokan hukum, bidang budaya hukum, bidang konsepsi hukum alam, bidang konsepsi positivisme, bidang pembuatan atau amandemen konstitusi dan bidang penafsiran konstitusi.
2. Berdasarkan teori fungsionalisme, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan peranan sektor hukum sebagai suatu subsistem dalam masyarakat bersifat dependen dengan sub-sub sistem lainnya. Karena itu hukum tidak bisa berjalan sendiri dalam masyarakat tapi tergantung dari subsistem lainnya.
3. Berdasar pemikiran kaum behaviorisme, agar tercapai keadilan, seharusnya hukum harus menyediakan kaidah dan penafsirannya yang variatif dan rinci, tanpa harus membenturkannya dengan alasan klasik dalam ilmu hukum bahwa hakikat hukum tidak semata-mata mencari keadilan, tetapi masih banyak tujuan lain.

4. Dalam bidang hukum, etnometodologi cenderung untuk mencoba menggenggam atau memahami sepenuhnya perspektif khusus tentang ikatan-ikatan dari sistem hukum, baik yang ada diluar maupun didalam sistem hukum itu. Jadi, penelitian terhadap sistem hukum masyarakat dilakukan dengan sangat mendalam, yakni setelah melalui proses seleksi kesadaran yang sangat kompleks.

G. Bacaan

Fuady, Munir. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Grup. 2011

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd. M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 8

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sosial dan hukum

B. Materi Pokok:

- a. Defenisi perubahan sosial
- b. Hubungan perubahan sosial dengan hukum
- c. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat
- d. Batas-batas penggunaan hukum

C. Uraian Materi

PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

1. Defenisi Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan gejala normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Sebagai pedoman, dapat dirumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Soekanto, 1988:89)

Untuk definisi lainnya, banyak juga terjadi perdebatan antara para sosiolog dengan antropolog, (Soekanto, 2013:262) seperti :

a. William F Ogburn

Berusaha memberikan pengertian tertentu, walau tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial, yang ditekankan adalah besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

b. Kingsley Davis

Mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

2. Hubungan Perubahan Sosial dengan Hukum

Kehidupan sosial masyarakat sangat dinamis, sehingga warga masyarakat sangat sulit untuk menghindar dari terpaan perubahan sosial. Sendi-sendi kehidupan sosial bergerak dengan cukup cepat, mengikuti roda perubahan yang terus berputar. Meskipun demikian, ada salah satu sendi kehidupan sosial yang relatif lambat perkembangannya, yaitu hukum.

Satjipto Rahardjo (1986:99) menyatakan bahwa sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah ia hampir selalu tertinggal dibanding objek yang diaturnya. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan masyarakat ini disebut dengan *social lag* (ketertinggalan kebudayaan), yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan (WF Ogburn dalam Soekanto,1994:101). Artinya, perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat, atau sebaliknya, perkembangan masyarakat tertinggal oleh perkembangan hukum.

Lag bidang hukum baru terjadi menurut Yehezkel Dror, apabila hukum itu secara nyata telah tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Tertinggalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya baru merupakan masalah apabila jarak ketertinggalan itu telah begitu menyolok, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi kepincangan tidak kunjung berhasil dilaksanakan (Rahardjo, 1986:100).

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur lainnya terjadi karena perbedaan antara pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil masyarakatn yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tak mungkin bagi mereka untuk mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat.

Akibat *social lag* dibidang hukum adalah :

1. Menghambat perkembangan bidang-bidang kehidupan lainnya
2. Terjadinya *anomie*, yaitu suatu keadaan yang kacau karena tidak adanya pegangan bagi warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya.

Selanjutnya, untuk mengetahui *social lag* tersebut, maka mutlak dilakukan perubahan hukum. Perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan atau *social lag* ini (Salman, 1993:83)

Menurut Sinzheimer (dalam Rahardjo, 1986:100), dalam kenyataan sosial keadaan itu peristiwa-peristiwa baru dapat timbul yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat, dengan syarat

peristiwa-peristiwa baru itu harus mampu menggerakkan lapisan-lapisan yang terkena untuk melakukan perubahan pada hukumnya.

Jadi, perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur tersebut adalah :

- a. Keadaan baru yang timbul dan
- b. Kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan

3. Hukum Sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat (Soekanto. 1980:107-118)

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* , yaitu pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan dan bahkan mungkin menyebabkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial, misalnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Dalam pelbagai hal, hukum mempunyai pengaruh langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, artinya terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. namun, perbedaan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung dari hukum seringkali tak dapat ditetapkan secara mutlak atau kadang-kadang dasar pembedaannya agak goyah. Sebab, dalam pelbagai hal, kedua pengaruh saling mengisi. Akan tetapi keuntungan hukum bertujuan untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat, tidak perlu bersifat konservatif.

Hasil positif perubahan ini tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi (menggunakan hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses reorganisasi.

Kemampuan untuk membatasi terjadinya disorganisasi selanjutnya tergantung pada suksesnya proses pelembagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Berhasil tidaknya proses pelembagaan tersebut mengikuti formula sebagai berikut :

$$\text{Proses Pelembagaan} = \frac{\begin{array}{c} \text{(Efektifitas} \\ \text{menanamkan} \\ \text{unsur-unsur} \\ \text{baru)} \end{array} - \begin{array}{c} \text{(Kekuatan yang} \\ \text{menentang dari} \\ \text{masyarakat)} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Kecepatan menanam unsur-unsur} \\ \text{yang baru} \end{array}}$$

Efektivitas menanam adalah hasil positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang dipergunakan, makin rapi dan teratur organisasinya dan makin sesuai sistem penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru.

Tetapi, setiap usaha menanam sesuatu, pasti akan mengalami reaksi dari beberapa golongan masyarakat yang merasa dirugikan. Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan.

Kekuatan menentang dari masyarakat tersebut mungkin timbul karena berbagai faktor, antara lain :

- a. Bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut.
- b. Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ada dan berlaku.
- c. Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan cukup kuatnya, cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan.
- d. Resiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat dari pada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan.
- e. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Jadi, apabila efektivitas menanam kecil sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, maka kemungkinan terjadinya sukses dalam proses pelebagaan menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali.

Sebaliknya, apabila efektivitas menanam besar dan kekuatan menentang dari masyarakat kecil, maka jalannya proses pelebagaan menjadi lancar. Hasil positif atau negatif ini juga dipengaruhi oleh faktor ketiga yaitu kecepatan menanam, diartikan dengan panjang pendeknya jangka waktu yang digunakan. Semakin tergesa-gesa orang menanam dan semakin cepat orang mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelebagaan dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin tenang orang berusaha menanam dan semakin cukup waktu yang diperhitungkannya untuk menimbulkan hasil dari usahanya, semakin besar hasilnya.

4. Batas-Batas Penggunaan Hukum

Menurut Roscoe Pound, batas-batas kemampuan hukum terletak pada :

- a. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah.
- b. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang ada batas-batasnya
- c. Untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

Faktor-faktor diatas perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat dengan memakai hukum sebagai alatnya.

Berikut adalah beberapa kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. kondisi-kondisi tersebut adalah :

- a. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap, jadi bukan merupakan aturan hukum yang bersifat *ad hoc*
- b. Hukum tersebut harus jelas dan diketahui warga masyarakat yang seluruh kepentingannya diatur oleh hukum tersebut.
- c. Sebaiknya hindari penerapan peraturan yang bersifat retroaktif
- d. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum
- e. Tidak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan
- f. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut
- g. Perlu dihindari terlalu banyaknya perubahan pada hukum karena warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatannya
- h. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

D. Rangkuman

1. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2. Teringgalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya baru merupakan masalah apabila jarak ketertinggalan itu telah begitu menyolok, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi kepincangan tidak kunjung berhasil dilaksanakan.
3. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* , yaitu pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
4. Batas-batas kemampuan hukum terletak pada Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah, dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang ada batas-batasnya, dan untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

E. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dan bagaimana hubungan perubahan sosial dengan hukum!
2. Uraikan bagaimanakah peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat!
3. Jelaskan seperti apakah batas-batas penggunaan hukum dalam masyarakat!

F. Kunci Jawaban

1. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Hubungan perubahan sosial dan hukum terlihat pada bahwa ketika terjadi *social lag*, maka mutlak dilakukan perubahan hukum. Perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan atau *social lag* ini. Jadi, perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur tersebut adalah keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan.

2. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* , yaitu pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
3. Batas-batas kemampuan hukum terletak pada Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah, dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang ada batas-batasnya, dan untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

G. Bacaan

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa. 1988

_____. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa. 1991

Salman, Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni. 1993

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa

BAHAN AJAR (HAND OUT)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd, M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 9

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan pembangunan

B. Materi Pokok:

- a. Pembangunan dan permasalahannya
- b. Peranan hukum dalam pembangunan

C. Uraian Materi

HUKUM DAN PEMBANGUNAN

1. Pembangunan dan Permasalahannya

Pembangunan merupakan suatu hal yang bersifat multidimensional. Didalamnya terdapat berbagai persoalan seperti biaya mendirikan bangunan, pembebasan tanah, persepsi masyarakat yang negatif, jalan, perumahan dan sebagainya.

Oleh karena itu, suatu kerangka perlu dipersiapkan terlebih dahulu yang dapat mendukung ke arah itu. L Michael Hager (dalam Rahardjo, 1986:131) menyatakan, bahwa pembangunan suatu bendungan tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti oleh hukum mengenai pengairan. Pelaksanaan pembangunan harus memperhitungkan akibat atau dampak-dampaknya.

Dengan demikian, pembangunan itu merupakan suatu usaha yang memerlukan kerjasama raksasa yang meliputi berbagai bidang secara jalin menjalin. Jadi, pembangunan bersifat imperatif terhadap hukum. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan mutlak meminta bantuan hukum untuk mengantar masyarakat kearah pembangunan serta mengantisipasi segala akibat atau dampak yang akan timbul.

2. Peranan hukum dalam pembangunan

Didalam pembangunan, peranan hukum sudah dimulai pada waktu keputusan-keputusan yang dibuat para perencana pembangunan harus dijalankan. Keputusan-keputusan para perencana pembangunan hanya akan menjadi suatu kegiatan akademis saja apabila keputusan-keputusan itu tidak dirumuskan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan merumuskan dalam bentuk suatu perundang-undangan, maka keputusan tersebut menjadi jelas, terbuka, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan dapat menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

Secara umum, hubungan hukum dengan pembangunan menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1983:76), adalah hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan kedalam bentuk-bentuk norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan tersebut.

Peranan-peranan hukum dalam pembangunan antarlain adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan
- b. Mengamankan proses dan hasil-hasil usaha dan kerja. Dengan kata lain, memberikan kepastian terhadap pekerjaan atau usaha. Tanpa

adanya kepastian, akan sulit untuk melakukan usaha atau pekerjaan.

- c. Mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah dan seluruhelemen yang terkait dalam pembangunan, sama-sama memikirkan pembangunan untuk kepentingan bagi semua masyarakat.
- d. Memberikan legitimasi terhadap perubahan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek yang mendorong perubahan yang membangun
- e. Melakukan perombakan terhadap lembaga-lembaga hukum yang lama dan menggantikannya dengan lembaga hukum yang baru
- f. Menyelesaikan perselisihan. Apabila pembangunan diterima sebagai suatu rangkaian perubahan, maka hal itu membuka jalan bagi terjadinya sengketa atau perselisihan. Untuk kelancaran pembangunan, sengketa tersebut harus diselesaikan
- g. Mengatur kekuasaan pemerintah. Dalam suatu kegiatan pembangunan tidak jarang intervensi dan keterlibatan pemerintah terlalu jauh sehingga berakibat terganggunya kepentingan masyarakat. Masalah seperti ini diselesaikan melalui hukum administrasi.

D. Rangkuman

1. Pembangunan bersifat imperatif terhadap hukum, artinya pelaksanaan pembangunan mutlak meminta bantuan hukum untuk mengantar masyarakat kearah pembangunan serta mengantisipasi segala akibat atau dampak yang akan timbul.
2. Hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan kedalam bentuk-bentuk norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan tersebut.
3. Peranan hukum dalam pembangunan antara lain adalah menciptakan lembaga-lembaga hukum baru, mengamankan dan memberikan kepastian hukum terhadap hasil dan proses perkerjaan, mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan, memberikan legitimasi terhadap perubahan, merombak lembaga hukum lama menjadi lembaga hukum baru, menyelesaikan perselisihan dan membatasi kekuasaan pemerintah.

E. Evaluasi

1. Mengapa hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ?
Jelaskan !
2. Bagaimanakah hubungan antara hukum dan pembangunan ?

F. Kunci Jawaban

1. Karena, dalam pembangunan, peranan hukum sudah dimulai pada waktu keputusan-keputusan yang dibuat para perencana pembangunan harus dijalankan. Keputusan-keputusan para perencana pembangunan hanya akan menjadi suatu kegiatan akademis saja apabila keputusan-keputusan itu tidak dirumuskan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan merumuskan dalam bentuk suatu perundang-undangan, maka keputusan tersebut menjadi jelas, terbuka, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan dapat menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

2. Secara umum, hubungan hukum dengan pembangunan adalah hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan kedalam bentuk-bentuk norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan tersebut.

Peranan-peranan hukum dalam pembangunan antara lain adalah menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan, mengamankan proses dan hasil-hasil usaha dan kerja, mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan, memberikan legitimasi terhadap perubahan, melakukan perombakan terhadap lembaga-lembaga hukum yang lama dan menggantikannya dengan lembaga hukum yang baru, menyelesaikan perselisihan, dan mengatur kekuasaan pemerintah.

G. Bacaan

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa. 1980

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* Bandung : Sinar Baru. 1984

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi.SPd, M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 10-11

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan struktur sosial dan hukum

B. Materi Pokok:

- a. Kaidah sosial dan hukum
- b. Lembaga sosial dan hukum
- c. Kelompok sosial dan hukum
- d. Lapisan sosial dan hukum
- e. Kekuasaan dan hukum

C. Uraian Materi

STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

Pada hakikatnya, masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang

pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. (Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi dalam Soekanto, 1980:57)

Dinamika masyarakat adalah apa yang disebut dengan proses sosial dan perubahan-perubahan sosial, dengan kata lain adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Gillin dan Gillin dalam Soekanto, 1980:57)

1. Kaidah Sosial dan Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Disatu pihak, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman dan kesusilaan yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih.

Dilain pihak ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia, yang terdiri dari kaidah kesopanan yang bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan dan kaidah hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia.

Secara sosiologis, terdapat perbedaan antara kaidah hukum disatu pihak dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum merupakan patokan tentang perikelakuan yang diharapkan.

Masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. *Mechanism of social control* ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang

direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan (J.S Roucek dalam Soekanto 1980:60)

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana membedakan kaidah hukum dengan kaidah sosial, berikut pendapat beberapa ahli :

a. Brosnilow Malinowski

Adalah seorang antropolog yang meneliti penduduk Pulau Trobiand dan Melanesia yang kemudian ditulis dalam buku yang berjudul *Crime and Custom in Savage Society* (1970).

Ia berpendapat bahwa intisari hukum terjalin dalam resiprositas. Ia membuktikan bahwa hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. Akan tetapi ia kurang tegas membedakan hukum dengan kebiasaan.

Beberapa tahun kemudian, Malinowski juga berpendapat bahwa ada beberapa kaidah yang untuk penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang dinamakan hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya. (E.A Hoebel dalam Soekanto 1980:62)

b. Max Weber

Weber menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat. Ia juga menyatakan bahwa seorang sosiolog tugasnya bukan untuk menilai suatu sistem hukum, akan tetapi hanya memahaminya saja. Weber sebenarnya lebih mengutamakan pengertian wewenang (*authority*) sebagai intisari dari hukum.

c. H.L.A. Hart

Hart menyatakan bahwa inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan-aturan sekunder (*primary and secondary rules*).

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kaidah-kaidah lain, sebagai berikut :

- a. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan
- b. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah
- c. Hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana hukum (badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum seperti kepala adat atau dewan sesepuh pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya).
- d. Hukum bertujuan mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

2. Lembaga Sosial dan Hukum

Berbagai kebutuhan hidup manusia menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya kebutuhan kehidupan kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat terutama menyangkut kebutuhan pokok.
- b. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
- c. Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).

Permasalahan yang muncul adalah, apakah dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Iya, dapat dilihat bahwa :

- Hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan ketentraman, yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
- Hukum disamping sebagai gejala sosial (*das sein*) juga mengandung unsur-unsur yang ideal (*das sollen*).

Hubungan hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dijelaskan melalui tipe-tipe lembaga kemasyarakatan yang dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut (Gillin dan Gillin 1954 dalam Soekanto 1980:69) sebagai berikut :

a. Dari sudut perkembangannya, dikenal adanya :

- *creative institutions* atau lembaga-lembaga utama yang merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
- Sebaliknya, *enacted institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi masih tetap didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.

Pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan)

b. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas :

- *Basic institutions*

Dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.

- *Subsidiary institutions*
Dianggap kurang penting, seperti kegiatan rekreasi
- c. Dari sudut penerimaan masyarakat, dapat dibedakan :
 - *Approved* atau *socially sanctioned institutions*
Merupakan lembaga yang diterima oleh masyarakat
 - *Un sanctioned institutions*
Merupakan lembaga yang ditolak masyarakat, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya
- d. Didasarkan pada faktor penyebarannya, ada *General institutions* dan *Restricted institutions*
- e. Dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara :
 - *Operative institutions*
Berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan
 - *Regulative institutions*
Bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.

Dari uraian di atas, tidak mudah menentukan hubungan antara hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya terutama dalam menentukan hubungan timbal balik. Hal itu tergantung dari nilai-nilai masyarakat dan pusat perhatian penguasa serta kebutuhan-kebutuhan apa yang pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok.

Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sumber hukum tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan berwibawa (*prestigious*);
- b. Hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
- c. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan hukum;
- d. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam jiwa masyarakat ;
- e. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya ;
- f. Sanksi-sanksi positif maupun negatif dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum ;
- g. Perlindungan efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum.

3. Kelompok Sosial dan Hukum

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, yang dinamakan *gregariousness*. Dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada disekelilingnya, yaitu masyarakat dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya. Persyaratan yang juga merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok;
- b. Adanya hubungan timbal balik antar anggota;
- c. Adanya satu atau beberapa faktor yang dimiliki bersama (seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan sebagainya), oleh para anggota kelompok, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat;

- d. Adanya struktur kelompok;
- e. Adanya perangkat kaidah-kaidah.

Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, karena hukum adalah abstraksi dari interaksi-interaksi sosial dinamis didalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi-interaksi sosial ini lama kelamaan menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dialam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang kongkrit dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat bersangkutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schwartz menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman aturan atau petunjuk pergaulan hidup pada kelompok-kelompok sosial. pada kelompok masyarakat tertentu hukum kurang berperan apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya. Pada masyarakat *gemeinschaft* kaidah sosial lebih efektif karena hukum secara implisit dianggap sebagai campur tangan pihak lain yang berarti memperluas persengketaan (Soekanto, 1994:76). Dengan kata lain, masyarakat yang sederhana atau homogen lebih cenderung menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi diantara mereka.

Hubungan antara hukum dan kelompok sosial dapat juga dicontohkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel S Lev yang menyoroti pengaruh dari konflik antara para hakim, jaksa dan polisi yang juga merupakan suatu tipe kelompok sosial terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Ia menyatakan bahwa pertentangan antara hakim dengan jaksa mengenai wibawa sehingga mengakibatkan timbulnya usaha-usaha untuk mengubah hukum acara pidana dan kekuasaan-kekuasaan yudisial. Begitu juga konflik antara polisi dengan

kejaksaan mengenai pembagian kekuasaan, kedudukan dan wibawa, berakibat sama.

4. Lapisan Sosial (Stratifikasi Sosial) dan Hukum

Stratifikasi sosial disini diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Semakin kompleks stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Stratifikasi sosial yang kompleks diartikan sebagai suatu keadaan yang mempunyai tolok ukur yang banyak atau ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai indikator untuk mendudukan seseorang dalam posisi sosial tertentu.

Pengelompokan dari adanya stratifikasi sosial biasanya didasari oleh kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan mungkin juga pengetahuan. Pada keadaan masyarakat mempunyai banyak lapisan sosial, adakalanya dijumpai pula stratifikasi sosial yang banyak lapisannya.

Hipotesis tersebut mempunyai akibat bahwa semakin rendah status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, semakin banyak kekuasaan, kekayaan dan kehormatan, semakin sedikit pula kekuasaan yang mengaturnya.

Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum yang tidak membedakan semua golongan, status dan sebagainya (persamaan di hadapan hukum). (Ali, 2005:56)

Dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-orang dengan kekuasaan politik yang besar. Soekanto (1994:83) menyatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisan

sosial maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai kekuasaan relatif besar akan berbalik menimbulkan tekanan pada badan-badan pelaksana hukum.

5. Kekuasaan dan Hukum

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman (Mochtar Kusumaatmadja)

Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum (Rahardjo, 1982:160). Inilah ciri utama yang membedakan antara hukum dengan norma-norma sosial lainnya. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe ini disebut telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Rasjidi, 1990:55)

Disamping memerlukan kekuasaan, hukum juga merupakan sumber kekuasaan. Hukum menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Rahardjo (1982:161) menyatakan bahwa pada masyarakat yang organisasinya semata-mata didasarkan pada struktur kekuasaan, orang memang tidak membutuhkan hukum, kekuasaan yang ada pada orang-orang itu hanya bisa diberikan melalui hukum. Dengan demikian, hukum merupakan sumber kekuasaan, sebab melalui hukumlah kekuasaan itu dibagi-bagi dalam masyarakat.

Sebaliknya, hukum juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Suatu kekuasaan harus ada pembatasnya, jika tidak ia akan liar dan tidak akan memihak pada kepentingan warga masyarakat. Menurut Soekanto (1994:80), para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah

para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang karena ada pembatas tentang peranannya, yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat. efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum. Artinya apakah badan hukum itu dibentuk dan dilaksanakan oleh orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.

Kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Disatu pihak hukum memberi batas-batas pada kekuasaan, dan dilain pihak kekuasaan merupakan jaminan bagi berlakunya hukum.

D. Rangkuman

1. Hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kaidah-kaidah lain, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana hukum (badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum seperti kepala adat atau dewan sesepuh pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya) dan hukum bertujuan mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.
2. Hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat yaitu sumber hukum tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan berwibawa (*prestigious*); hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis; penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan hukum; diperhatikannya faktor pengendalian hukum dalam jiwa masyarakat ; para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat

pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya ; sanksi-sanksi positif maupun negatif dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum ; dan perlindungan efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum.

3. Tidak ada keseragaman aturan atau petunjuk pergaulan hidup pada kelompok-kelompok sosial. pada kelompok masyarakat tertentu hukum kurang berperan apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya. Pada masyarakat *gemeinschaft* kaidah sosial lebih efektif karena hukum secara implisit dianggap sebagai campur tangan pihak lain yang berarti memperluas persengketaan.
4. Dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-orang dengan kekuasaan politik yang besar. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai kekuasaan relatif besar akan berbalik menimbulkan tekanan pada badan-badan pelaksana hukum.
5. Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan.

E. Evaluasi

1. Jelaskan beda kaidah hukum dengan kaidah sosial !
2. Dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Jelaskan!
3. Mengapa hukum juga perlu mempelajari kelompok sosial. Jelaskan!
4. Bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat jika dikaitkan dengan lapisan sosial? Jelaskan!
5. Bagaimana keterkaitan antara hukum dan kekuasaan. Uraikan jawaban Anda !

F. Kunci Jawaban

1. Hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kaidah-kaidah lain, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana hukum (badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum seperti kepala adat atau dewan sesepuh pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya) dan hukum bertujuan mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.
2. Hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Dapat dilihat bahwa hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan ketentraman, yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Hukum disamping sebagai gejala sosial (*das sein*) juga mengandung unsur-unsur yang ideal (*das sollen*).
Hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat yaitu sumber hukum

tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan berwibawa (*prestigious*); hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis; penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan hukum; diperhatikannya faktor pengendalian hukum dalam jiwa masyarakat ; para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya ; sanksi-sanksi positif maupun negatif dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum ; dan perlindungan efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum.

3. Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, karena hukum adalah abstraksi dari interaksi-interaksi sosial dinamis didalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi-interaksi sosial ini lama kelamaan menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang kongkrit dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat bersangkutan.
4. Dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-orang dengan kekuasaan politik yang besar. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai kekuasaan relatif besar akan berbalik menimbulkan tekanan pada badan-badan pelaksana hukum.
5. Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan.

Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan.

G. Bacaan

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni. 1982

_____ *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni. 1982

Rasjidi, Lili. *Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1990

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada. 1991

_____ *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada. 1994

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd. M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 12

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan pengendalian sosial

B. Materi Pokok:

- a. Defenisi pengendalian sosial
- b. Pengendalian sosial pada masyarakat

C. Uraian Materi

PENGENDALIAN SOSIAL

6. Defenisi Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun tidak dalam mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga

masyarakat untuk menganut tata aturan dan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat tersebut. Pada lingkup yang lebih luas, pengendalian sosial merupakan sarana (juga mekanisme) yang terdapat pada masyarakat untuk mempengaruhi mempengaruhi atau mengontrol semua warganya.

Melalui proses internalisasi, enkulturisasi dan sosialisasi setiap warga masyarakat dituntut kearah sikap patuh dan nilai-nilai budaya, norma-norma, aturan-aturan dan pola-pola tingkah laku yang dikehendaki (budaya) masyarakat itu.

Menurut Soleman B Taneko (1993:38), dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif berarti usaha untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, dan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

Menurut Roucek (dalam Soekanto, 1987:2), pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, apabila kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau pribadi-pribadi yang mempengaruhi tingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Pengendalian sosial berbeda dengan pengendalian diri. Pengendalian diri mengacu pada usaha untuk mempengaruhi atau membimbing perilaku pribadi sesuai dengan gagasan atau tujuan.

Tujuan pengendalian sosial menurut Kimball Young (dalam Soekanto, 1987:8) adalah untuk menciptakan keserasian, kekompakan dan kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat.

Lalu, Soekanto (1987:10) mengklasifikasikan tujuan pengendalian sosial atas :

- a. Tujuan eksploitatif
Adalah tujuan karena dimotivasikan oleh kepentingan diri baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Tujuan regulatif
Tujuan yang dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat.
- c. Tujuan kreatif dan konstruktif
Adalah karena diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat

Pengendalian sosial dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, yaitu :

- a. Lembaga penegak hukum yang formal seperti polisi, hakim dan jaksa
- b. Lembaga sosial informal, berupa orang tua dan keluarga, kaum dan para warga masyarakat
- c. Lembaga sosial formal, seperti sekolah, masjid/ musholla dan berbagai organisasi atau perkumpulan lainnya.

Mengenai sarana pengendalian sosial yang dipakai terdapat banyak variasi, tergantung pada lingkungan sosial dan budaya masing-masing masyarakat. Pada masyarakat yang statis, sarana pengendalian sosialnya berupa adat istiadat atau norma dan nilai-nilai yang mereka anut. Pada masyarakat pedesaan yang homogen, maka sarana yang ampuh diantaranya adalah gosip atau gunjingan. Sedangkan pada masyarakat kota yang heterogen adalah dengan ejekan atau hinaan. Ada juga kelompok masyarakat yang menggunakan sarana pengucilan atau pengasingan (ostrasisme). Namun, sarana yang paling umum atau universal adalah dengan hukuman (sarana represif) dan imbalan (sarana inducif).

7. Pengendalian Sosial pada Masyarakat

a. Pengendalian sosial pada masyarakat sederhana/ tradisional

Pada kelompok masyarakat tradisional, suatu perbuatan merupakan kejahatan apabila menodai hati nurani kolektif. Tipe hukum yang dibentuk pada masyarakat ini merupakan indeks kekuatan hati nurani kolektif yang mencakup persamaan kepercayaan dan perasaan. Tipe hukumannya adalah hukum represif, yang berlakunya lebih dominan dari hukum restitutif. Homogenitas dan kesepakatan para individu demikian kuatnya dalam masyarakat, sehingga pelanggaran kecilpun mengakibatkan dijatuhkannya hukuman berat yang merupakan perwujudan reaksi emosional warga masyarakat.

Menurut Thomas dan Znaniecki, inti masyarakat adalah keluarga yang merupakan suatu kelompok sosial yang mencakup semua kerabat atas dasar hubungan darah dan hukum, sampai dengan generasi keempat. Suami isteri dan anak-anaknya dikenal sebagai kelompok perkawinan yang mewakili unsur-unsur yang membentuk suatu kelompok keluarga. Hubungan antara unsur-unsur tadi disebut solidaritas keluarga yang terwujud dalam tolong menolong dan pengendalian sosial terhadap anggotanya. Solidaritas keluarga tersebut didukung oleh opini sosial komunitas. Opini sosial itu sedemikian kuatnya, sehingga tuduhan melakukan kejahatan dapat mengakibatkan seseorang bunuh diri. Sikap homogen dan keagamaan warga masyarakat memperkuat sikap-sikap keluarga dan komunitas yang mengembangkan solidaritas sosial dan pengendalian sosial. Oleh karena itu, semakin homogenitas suatu kelompok masyarakat maka semakin ketat cara pengendalian sosialnya dan semakin efektif pula hasilnya.

b. Pengendalian sosial pada masyarakat desa

Pengendalian sosial pada masyarakat desa dewasa ini tidak sama dengan pengendalian sosial pada masyarakat tradisional, tetapi juga

belum seperti di kota. Hal itu bisa jadi disebut sebagai pengendalian sosial yang tradisional. Hal ini didasarkan atas argumen semakin meluas dan besarnya pengaruh kota terhadap masyarakat desa. Paul H Landis (dalam Soekanto, 1987:76) menyatakan bahwa dengan meningkatnya mobilitas dan metode serta sarana komunikasi, gagasan mengenai inovasi dan perubahan secara bertahap berkembang di pedesaan. Gejala tersebut mengakibatkan melemahnya ikatan kumulatif yang menjadi landasan solidaritas dan pengendalian sosial.

Desa-desa yang ada di Indonesia dan negara-negara lain, sekarang sudah ditandai dengan timbulnya gejala-gejala aspek kehidupan yang didasarkan pada pembagian kerja, spesialisasi dan hubungan-hubungan kontraktual. Bersamaan dengan itu, berfungsinya sarana pengendalian sosial informal semakin pudar dan diganti dengan sarana formal.

Dengan masuknya pengaruh kota, tipe solidaritas dan bentuk-bentuk pengendalian sosial menjadi impersonal dan resmi. Soerjono Soekanto (1987:79) menyatakan, bahwa secara umum dapat dikatakan perubahan yang terjadi di daerah pedesaan disebabkan pengaruh kota, yang mengakibatkan timbulnya solidaritas dan pengendalian sosial yang cenderung resmi sifatnya.

c. Pengendalian sosial pada masyarakat kota

Taraf heterogenitas di kota sangat tinggi. Semakin besar suatu kota maka semakin tinggi pula heterogenitasnya. Kondisi ini berakibat pada perubahan terhadap tata tertib yang ada, dan pada giliran selanjutnya membahayakan dan melemahkan tolok ukur pengendalian sosial. sarana regulatif seperti pendapat umum, adat istiadat, rasa takut pada desas desus, sanksi moral, pengawasan kelompok dan sebagainya, tidak lagi efektif bagi warga masyarakat kota. Dengan demikian cara-

cara pengendalian sosial informal diganti dengan yang formal, serta dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengendalian tertentu.

Menurut Soekanto (1987:80), solidaritas sosial di kota cenderung dilandaskan pada hubungan formal dan kontraktual yang timbul dari pembagian kerja, spesialisasi dan suatu taraf interdependensi tertentu antara pelbagai unit sosial. Tipe solidaritas tersebut agak kurang stabil karena mudah terpengaruh oleh proses-proses dan kekuatan perubahan sosial. Apabila solidaritas timbul dari persamaan, maka efeknya positif. Sebaliknya, apabila solidaritas itu tidak timbul dari persamaan (tetapi dari perbedaan), maka efeknya negatif. Proses diferensiasi yang timbul sebagai akibat meningkatnya kepadatan penduduk, memberikan faktor yang memberi peluang kejahatan, bunuh diri dan perbuatan amoral lainnya.

D. Rangkuman

1. Pengendalian sosial merupakan suatu sarana (juga mekanisme) yang terdapat pada masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol semua warganya. Pengendalian sosial ini berbeda dengan pengendalian diri.
2. Tujuan pengendalian adalah untuk menciptakan keserasian, kekompakan dan kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat.
3. Sarana pengendalian sosial yang dipakai tergantung pada lingkungan sosial dan budaya masing-masing masyarakat. Sementara lembaganya ada yang formal seperti badan-badan penegak hukum, sekolah dan sebagainya serta lembaga informal seperti orang tua, keluarga dan sebagainya.
4. Pengendalian sosial pada berbagai solidaritas masyarakat berbeda satu sama lain. Pengendalian sosial pada masyarakat homogen bersifat informal dan ketat. Sebaliknya pada masyarakat yang heterogen, pengendalian sosialnya bersifat formal dan relatif longgar.

E. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial dan bagaimana keterkaitan hukum dengan pengendalian sosial!
2. Bagaimana pengendalian masyarakat pada masyarakat tradisional, masyarakat desa dan pada masyarakat kota !

F. Kunci Jawaban

1. Pengendalian sosial diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun tidak dalam mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat untuk menganut tata aturan dan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat tersebut. Pada lingkup yang lebih luas, pengendalian sosial merupakan sarana (juga mekanisme) yang terdapat pada masyarakat untuk mempengaruhi mempengaruhi atau mengontrol semua warganya.

Keterkaitan hukum dengan hukum nampak pada hukum digunakan sebagai alat pengendalian sosial. Dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif berarti usaha untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, dan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu, seperti penjara.

Pengendalian sosial dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, yaitu lembaga penegak hukum yang formal seperti polisi, hakim dan jaksa, lembaga sosial informal, berupa orang tua dan keluarga, kaum dan para warga masyarakat dan lembaga sosial formal, seperti sekolah, masjid/ musholla dan berbagai organisasi atau perkumpulan lainnya.

2. Pengendalian sosial pada pada kelompok *masyarakat tradisional*, suatu perbuatan merupakan kejahatan apabila menodai hati nurani kolektif. Tipe hukum yang dibentuk pada masyarakat ini merupakan indeks kekuatan hati nurani kolektif yang mencakup persamaan kepercayaan dan perasaan.

Tipe hukumannya adalah hukum represif, yang berlakunya lebih dominan dari hukum restitutif. Homogenitas dan kesepakatan para individu demikian kuatnya dalam masyarakat, sehingga pelanggaran kecilpun mengakibatkan dijatuhkannya hukuman berat yang merupakan perwujudan reaksi emosional warga masyarakat.

Pada *masyarakat desa* dewasa ini tidak sama dengan pengendalian sosial pada masyarakat tradisional, tetapi juga belum seperti di kota. Hal itu bisa jadi disebut sebagai pengendalian sosial yang tradisional. Hal ini didasarkan atas argumen semakin meluas dan besarnya pengaruh kota terhadap masyarakat desa. Dengan meningkatnya mobilitas dan metode serta sarana komunikasi, gagasan mengenai inovasi dan perubahan secara bertahap berkembang di pedesaan. Gejala tersebut mengakibatkan melemahnya ikatan komulatif yang menjadi landasan solidaritas dan pengendalian sosial.

Pada *masyarakat kota* dengan taraf heterogenitas di kota sangat tinggi, berakibat pada perubahan terhadap tata tertib yang ada, dan pada giliran selanjutnya membahayakan dan melemahkan tolok ukur pengendalian sosial. sarana regulatif seperti pendapat umum, adat istiadat, rasa takut pada desas desus, sanksi moral, pengawasan kelompok dan sebagainya, tidak lagi efektif bagi warga masyarakat kota. Dengan demikian cara-cara pengendalian sosial informal diganti dengan yang formal, serta dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengendalian tertentu.

G. Bacaan

Taneko, B Soleman. *Pokok-Pokok Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1993

Soekanto, Sorjono, 1987. *Pengendalian Sosial*. Jakarta : Rajawali

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd,M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 13

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian hukum dan konflik

B. Materi Pokok:

- g. Keterkaitan hukum dan konflik
- h. Bentuk penyelesaian konflik

C. Uraian Materi

PENYELESAIAN KONFLIK DAN HUKUM

1. Keterkaitan Hukum dan Konflik

Konflik dapat terjadi dalam berbagai situasi dan tingkat kehidupan masyarakat, sebab konflik merupakan salah satu konsekuensi dari kehidupan bersama. Konflik dimaksudkan sebagai suatu bentuk situasi

atau keadaan yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih pihak-pihak yang memperjuangkan tujuan atau kepentingan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.

Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku yang mengatr berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Melalui hukum, para pihak yang berkonflik diupayakan untuk berdamai dan melaksanakan semua keputusan yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap kesepakatan oleh yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

2. Bentuk penyelesaian konflik

Ronny Hanitijo Sumitro (1983:182) mengkategorikan enam bentuk penyelesaian konflik yang sudah mencakup semua prototip konflik yang ada ditengah kehidupan semua masyarakat, sebagai berikut :

Kategorisasi Bentuk Penyelesaian Konflik

No	Kategori Penyelesaian	Bentuk Penyelesaian
1.	Penyelesaian Sepihak	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan sementara - Keluar/ pergi - Penyerahan
2.	Penyelesaian Kelola Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui undian - Kesepakatan - Perundingan
3.	Penyelesaian Pra Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian jasa penengah - Sidang/ musyawarah - Perdamaian

		- Pengaduan
4.	Penyelesaian Yuridis Normatif	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pidana - Proses perdata - Proses administratif - Sidang pengadilan - Proses singkat - Arbitrase
5.	Penyelesaian Yuridis Politis	<ul style="list-style-type: none"> - Bertahap tanpa kekerasan - Tindakan politis dan aksi sosial - Pembentukan keputusan legislatif - Penyerahan melalui pemerintah
6.	Penyelesaian dengan Kekerasan	- Kekerasan

Penyelesaian Sepihak

Pada kategori ini, konflik diakhiri karena salah satu pihak, kebanyakan pihak yang lemah atau rendah tingkatannya, mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Sedangkan bentuk penyerahan sementara terjadi apabila pihak yang paling lemah tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan pihak yang paling kuat. Tetapi, cara ini dilakukan agar pada kesempatan yang baik dapat menghindarkan diri atau melanjutkan kembali pertentangan itu.

Penyelesaian Kelola Sendiri

Pada kategori ini, konflik ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada kategori ini tidak ada pihak ketiga yang perlu dimintai bantuan. Hal ini memberikan

kebebasan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik, tetapi menuntut banyak pengorbanan dari mereka.

Setiap perundingan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan konflik atas dasar kesepakatan bersama, tetapi adakalanya para pihak dalam perundingan itu berusaha untuk memperoleh manfaat sebanyak mungkin dan menekan seminimal mungkin kerugian yang akan terjadi dari penyelesaian yang diusulkan. Penyelesaian konflik seperti ini banyak dilakukan dibidang perdagangan. Bidang olah raga, biasanya dilakukan penyelesaian berupa undian.

Penyelesaian Pra Yuridis

Pada kategori ini, penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, atas prakarsa dari salah satu pihak yang bertikai. Pihak ketiga ini dapat berupa orang individu atau berbentuk lembaga. Pihak ketiga ini berperan sebagai penengah. Semakin besar kepercayaan dan pengaruh pihak penengah terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, semakin besar pula kemungkinan ia dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.

Meskipun demikian, pihak ketiga sebagai penengah tidak berdiri sendiri. Pada akhirnya pihak-pihak yang bersengketa yang menetapkan cara tertentu yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berkonflik. Bentuk yang paling banyak terjadi adalah penyelesaian konflik dengan jalan perdamaian, yaitu dengan cara melupakan semuanya, memaafkan segalanya.

Penyelesaian Yuridis Normatif

Pada kategori ini, merupakan penyelesaian konflik dengan perantaraan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah hakim menyatakan menerima perkara itu, maka keputusan berada ditangan hakim. Para pihak yang bersengketa tidak lagi menguasai secara keseluruhan konflik diantara mereka. Hakim biasanya mengusulkan untuk

mengadakan perdamaian melalui suatu sidang singkat. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan memberikan keputusannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam arbitrase, pihak ketiga dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan seringkali bukan merupakan hakim yang profesional, melainkan orang-orang yang ahli mengenai masalah penyelesaian konflik. Arbitrase ini kebanyakan dilakukan dibidang perdagangan dan industri.

Penyelesaian Yuridis Politis

Pada kategori ini, penyelesaian konflik beralih dari ruang sidang pengadilan ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan politik. Dalam batas-batas tertentu, terdapat kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur yang tidak berbentuk badan pribadi, biasanya adalah badan pemerintah yang lebih tinggi. Namun, jika badan pemerintah yang lebih tinggi ini tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, atau tindakan penyelesaiannya melanggar peraturan perundang-undangan, maka kembali menjadi tugas hakim untuk menyelesaikannya.

Bentuk penyelesaian konflik berupa tindakan politik, aksi sosial dan bertahap tanpa kekerasan diikat secara lunak oleh hukum formal, norma sosial dan peraturan informal. Cara yang biasa dipakai dalam bentuk ini adalah dengan membuat suatu konflik menjadi terbuka sehingga mereka yang tidak tersangkut jadi ikut berpartisipasi. Bila menggunakan kekerasan, penyelesaian ini akan mengalami eskalasi. Namun, dibawah pengaruh keadaan tertentu aksi-aksi ini dapat mengakibatkan de-eskalasi, sehingga mengurangi pertentangan-pertentangan yang terjadi.

Penyelesaian dengan Kekerasan

Pada kategori penyelesaian konflik dengan cara kekerasan ini, salah satu pihak menggunakan kekerasan terhadap pihak lainnya. Tidak jarang, kekerasan yang dilakukan ini menimbulkan kekerasan pula. Kekerasan yang sering dilakukan negara terhadap satu pihak dalam menyelesaikan konflik, legitimasinya kerap kali dipertanyakan. Misalnya, penggunaan senjata oleh polisi, penangkapan penjahat, pemberantasan pemberontakan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk-bentuk penyelesaian konflik digambarkan sebagai garis lurus, mula-mula penyelesaian mandiri, campur tangan pihak pertama, pihak ketiga, perjuangan politis dan berlanjut dengan kekerasan. Hal ini menampakkan adanya peningkatan formalitas dalam deretan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disusul kemudian dengan pengurangan formalitas berupa aksi-aksi politis dan kekerasan.

Jika diperhatikan dengan cara lain, maka ternyata suatu cara penataan lain tidaklah memberi garis lurus. Artinya penyelesaian konflik secara formal tidak selalu lebih baik dari penyelesaian konflik secara informal, dan penyelesaian secara politis tidak selalu lebih baik dari penyelesaian secara yuridis. Gambaran tersebut menunjukkan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian konflik yang bisa saja terjadi bersama-sama sekaligus dan tidak secara beruntun.

Kalau disusun kembali menurut suatu kriteria tertentu, maka tergambar suatu bagan yang berbentuk sepatu kuda. Penyerahan dan kekerasan berada pada masing-masing ujung yang saling berdekatan. Dalam hal ini konflik diselesaikan oleh pihak yang kuat. Penyerahan seringkali merupakan akibat dari kekerasan, sedangkan penyerahan yang berlangsung lama akan menimbulkan perlawanan dengan kekerasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa :

- a. Hukum berfungsi untuk mengubah bentuk-bentuk penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi tanpa kekerasan;
- b. Hukum berfungsi untuk mengubah penyelesaian konflik berupa penyerahan menjadi penyelesaian dengan pihak ketiga.

D. Rangkuman

1. Dalam konflik terdapat dua pihak atau lebih yang saling memperjuangkan tujuan atau kepentingan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.
2. Konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum. Sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.
3. Ada enam bentuk penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian sepihak, penyelesaian kelola sendiri, penyelesaian pra yuridis, penyelesaian yuridis normatif, penyelesaian yuridis politis dan penyelesaian dengan kekerasan.
4. Hukum berfungsi untuk mengubah bentuk-bentuk penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi tanpa kekerasan dan hukum berfungsi untuk mengubah penyelesaian konflik berupa penyerahan menjadi penyelesaian dengan pihak ketiga.

E. Evaluasi

1. Terangkan, bagaimana hubungan antara hukum dengan konflik !
2. Uraikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik!

F. Kunci Jawaban

1. Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku yang mengatir berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Melalui hukum, para pihak yang berkonflik diupayakan untuk berdamai dan melaksanakan semua keputusan yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap kesepakatan oleh yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.
2. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik digambarkan sebagai garis lurus, mula-mula penyelesaian mandiri, campur tangan pihak pertama, pihak ketiga, perjuangan politis dan berlanjut dengan kekerasan.

Penyelesaian Sepihak, konflik diakhiri karena salah satu pihak, kebanyakan pihak yang lemah atau rendah tingkatannya, mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan tersebut. *Penyelesaian Kelola Sendiri*, ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada kategori ini tidak ada pihak ketiga yang perlu dimintai bantuan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik, tetapi menuntut banyak pengorbanan dari mereka. *Penyelesaian Pra Yuridis*, dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, atas prakarsa dari salah satu pihak yang bertikai. Pihak ketiga ini dapat berupa orang individu atau berbentuk lembaga. Pihak ketiga ini berperan sebagai penengah. Semakin besar kepercayaan dan pengaruh pihak penengah terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, semakin besar pula kemungkinan ia dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. *Penyelesaian Yuridis Normatif*, merupakan penyelesaian konflik dengan perantaraan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah hakim menyatakan menerima perkara itu, maka keputusan berada ditangan hakim. Para pihak yang bersengketa tidak lagi menguasai secara keseluruhan konflik diantara mereka. *Penyelesaian Yuridis Politis*, beralih dari ruang sidang pengadilan

ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan politik. Dalam batas-batas tertentu, terdapat kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur yang tidak berbentuk badan pribadi, biasanya adalah badan pemerintah yang lebih tinggi. Namun, jika badan pemerintah yang lebih tinggi ini tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, atau tindakan penyelesaiannya melanggar peraturan perundang-undangan, maka kembali menjadi tugas hakim untuk menyelesaikannya. *Penyelesaian dengan Kekerasan*, salah satu pihak menggunakan kekerasan terhadap pihak lainnya. Tidak jarang, kekerasan yang dilakukan ini menimbulkan kekerasan pula. Kekerasan yang sering dilakukan negara terhadap satu pihak dalam menyelesaikan konflik, legitimasinya kerap kali dipertanyakan. Misalnya, penggunaan senjata oleh polisi, penangkapan penjahat, pemberantasan pemberontakan dan sebagainya.

G. Bacaan

- Santoso, Thomas (Ed). *Teori-Teori Kekerasan* , Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni. 1983
- _____. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni. 1983
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung : Sinar Baru. 1983

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi,SPd, M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 14

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan kesadaran dan kepatuhan hukum

B. Materi Pokok:

- a. Kesadaran hukum
- b. Kepatuhan hukum
- c. Hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum

C. Uraian Materi

KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM

8. Kesadaran Hukum

Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, walaupun perhatian-perhatian tersebut telah lama ada, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukum

merupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru. Perkembangan selanjutnya tentang kesadaran hukum terutama dilakukan di beberapa negara Eropa, dengan tokoh-tokoh seperti A. Podgorecki (Polandia), P. Vinke (Belanda) dan juga B. Kutchinsky (Denmark).

Dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum, :

Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan.

Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Konsep lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum adalah konsepsi kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Budaya hukum lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kesadaran hukum, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut.

Kesadaran hukum seringkali diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap

sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.

Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial. Dukungan sosial hanya diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan yang merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan unsur dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya (Soekanto dalam Salman 2004:56), sebagai berikut dimana setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai tertinggi :

a. Pengetahuan hukum

Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis). Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Seperti, orang mengetahui bahwa membunuh dilarang oleh hukum.

Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika telah diundangkan.

b. Pemahaman hukum

Adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Dalam hal ini, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dulu mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur tentang sesuatu, tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap dan tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum dapat terjadi apabila bila peraturan yang berlaku mudah dipahami oleh masyarakat.

c. Sikap hukum

Adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Pola perilaku hukum

Merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keketerkaitan itu dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukum lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakekatnya merupakan kecendrungan untuk bertindak laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Jika tujuan hukum tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hukum tersebut dinamakan efektif. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh lima faktor, seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto pada tahun 1977 sebagai berikut :

- a. Hukumnya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis
- b. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
- c. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
- d. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri ketika terjadi sebuah kecelakaan
- e. Budaya hukumnya, misalnya perlu adanya syarat yang tersirat seperti pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu (*shame culture*), dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (*guilty feeling*).

Kelima faktor di atas, seharusnya secara serempak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut berlaku secara efektif.

Jika penggunaan hukum dipaksakan, akan terjadi penurunan wibawa hukum. Wibawa hukum melemah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, misal akibat modernisasi.

9. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum diartikan sebagai tampilan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang dipatuhi berarti hukum itu memiliki efektivitas. (Junaidi, 2001:21). Menurut Bierstedt (dalam Soekanto, 1982:225; 1983:64), dasar-dasar kepatuhan hukum adalah :

Indoctrination

Maksudnya wara masyarakat mematuhi hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil dia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Habituation

Maksudnya, karena sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Utility

Maksudnya, orang patuh pada hukum karena menyadari bahwa hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi mereka.

Group Identification

Maksudnya, orang mematuhi suatu kaidah hukum karena kepatuhan itu merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Ditengah kehidupan masyarakat, terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan hukum, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang non konformis. Bahkan, pada masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah hukum. Sementara itu, pada masyarakat yang modern dan kompleks, dimana terdapat bermacam tata kaidah, maka akan dijumpai beraneka ragam derajat kepatuhan hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mentaati hukum (Salman, 2004:53) adalah sebagai berikut :

a. Compliance

Diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara instrinsik kebutuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang bersangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.

Hasil proses tersebut adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi secara instrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap terhadap kaidah-kaidah bersangkutan terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

- d. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada

Kepatuhan tidaklah terbentuk begitu saja pada diri manusia, tetapi melalui suatu proses yang bertahap, yakni :

Tahap Pra Konvensional (Compliance)

Manusia mematuhi hukum karena dia memusatkan perhatian pada akibat-akibat yang akan timbul apabila hukum itu dilanggar. Manusia mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif.

Tahap Konvensional (Identification)

Kepatuhan hukum terbentuk karena seseorang ingin menjaga keanggotaan diri dalam kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum itu. Selama hubungan baik itu menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum itu akan terpelihara dengan lancar. Sebaliknya, kalau tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi pelanggaran hukum.

Tahap Purna Konvensional (Internalization)

Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan itu mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung konsep-konsep moral yang terlepas sama sekali dari kekuasaan atau wewenang dan kaedah yang memaksa.

10. Hubungan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Dalam bahasa lain dinyatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan mediator dari pola perilaku atau kepatuhan hukum.

Soekanto (1982:272) menyatakan, bahwa tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadarannya. Menurut Berl Kutchinsky (dalam Salman, 1993:53), tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, derajat hukum yang rendah mengakibatkan kepatuhan hukum yang rendah pula.

D. Rangkuman

1. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
2. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum

3. Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keketerkaitan itu dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.
4. Kepatuhan hukum diartikan sebagai tampilan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dasar-dasar kepatuhan hukum adalah *indoctrination*, *habituation*, *utility* dan *group identification*.
6. Kepatuhan tidaklah terbentuk begitu saja pada diri manusia, tetapi melalui suatu proses yang bertahap, yakni *Tahap Pra Konvensional (Compliance)*, *Tahap Konvensional (Identification)* dan *Tahap Purna Konvensional (Internalization)*
7. Kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadarannya.

E. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum !
2. Uraikan indikator kesadaran hukum !
3. Jelaskan bagaimana tahapan terbentuknya kesadaran hukum !
4. Bagaimana hubungan kesadaran dengan kepatuhan hukum !

F. Kunci Jawaban

1. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
2. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu : (a) Pengetahuan hukum, adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis). Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Seperti, orang mengetahui bahwa membunuh dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika telah diundangkan. (b) Pemahaman hukum, adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. (c) Sikap hukum, adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. (d) Pola perilaku hukum, merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.
3. Kepatuhan tidaklah terbentuk begitu saja pada diri manusia, tetapi melalui suatu proses yang bertahap, yakni : *Tahap Pra Konvensional (Compliance)*: manusia mematuhi hukum karena dia memusatkan perhatian pada akibat-akibat yang akan timbul apabila hukum itu dilanggar. Manusia mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan

hukuman atau sanksi negatif. *Tahap Konvensional (Identification)* : Kepatuhan hukum terbentuk karena seseorang ingin menjaga keanggotaan diri dalam kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum itu. Selama hubungan baik itu menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum itu akan terpelihara dengan lancar. Sebaliknya, kalau tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi pelanggaran hukum. *Tahap Purna Konvensional (Internalization)* : Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan itu mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung konsep-konsep moral yang terlepas sama sekali dari kekuasaan atau wewenang dan kaedah yang memaksa.

4. Kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dianggap variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan merupakan variabel tergantung. Dalam bahasa lain dinyatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan mediator dari pola perilaku atau kepatuhan hukum. Tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadarannya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, derajat hukum yang rendah mengakibatkan kepatuhan hukum yang rendah pula.

G. Bacaan

Junaidi. *Perubahan Sosial dan Kepatuhan Hukum Ketidakepatuhan Pemilik Ternak Melaksanakan Peraturan Tata Tertib Pemeliharaan Ternak di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan, Sumatera Barat*. Tesis, Bandung : Universitas Padjajaran. 2001

Salman, Otje dan Susanto, F. Anton. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni. 2004

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
1982

_____. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung :
Alumni. 1983

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Perkasa. 1988

BAHAN AJAR (*HAND OUT*)

Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum (2 SKS)
Nomor Kode : SOA 117
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Dosen Mata Kuliah : Junaidi, SPd,M.Si
Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
Pertemuan : 15-16

A. *Learning Outcome* (Capaian Pembelajaran)

Mahasiswa mampu menjelaskan masalah-masalah yang dapat diteliti dalam sosiologi hukum

B. Materi Pokok:

- a. Kesadaran hukum
- b. Hukum dan sistem sosial masyarakat
- c. Penegak hukum
- d. Pengendalian sosial
- e. Pengaruh hukum terhadap tingkah laku warga masyarakat
- f. Hukum dan kebudayaan

C. Uraian Materi

MASALAH-MASALAH YANG DAPAT DITELITI

SOSIOLOGI HUKUM

Seringkali dikatakan bahwa penelitian hukum bukanlah merupakan penelitian ilmiah, karena hukum merupakan suatu gejala yang bersifat normatif. Namun, sampai sekarang penelitian yang dilakukan para sarjana ilmu sosial tidaklah sedikit.

Beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum adalah :

Pendekatan ideologis

Pendekatan ini banyak diterapkan oleh peneliti Jerman, seperti Post dan Kohler dari aliran *ethnological jurisprudence*. Pendekatan ini memang ada kepentingannya dan karena bagaimanapun juga kaidah-kaidah idela tersebut merupakan petunjuk bagi berbagai kegiatan manusia. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara kaidah-kaidah ideal dengan kenyataan hukum yang berlaku sehari-hari.

Kekurangan dalam penelitian-penelitian yang menerapkan pendekatan ini, tidak memperhatikan kasus-kasus tentang adanya penyimpangan-penyimpangan maupun untuk menguji sampai sejauh mana suatu kaidah hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan deskriptif

Karya penelitian dengan pendekatan deskriptif biasanya merupakan monografi tentang masyarakat yang diteliti. Peneliti telah mengadakan hubungan yang lama dan erat dengan masyarakat yang diteliti. Mereka tidak membuat daftar pertanyaan tertentu, sehingga laporannya sangat panjang, karena berdasarkan catatan harian yang telah dibuat.

Dalam catatan tersebut terdapat kaidah hukum yang seringkali tenggelam dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ada ditemukan beberapa kasus, tetapi kasus tersebut karena jumlahnya terlalu sedikit tak dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan kepincangan dalam hukum ajektif.

Pendekatan terhadap kasus-kasus

Hal ini bukanlah berarti bahwa penelitian terhadap kasus-kasus itu sendiri akan dapat memecahkan persoalan, sebab hal itu harus selalu dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum umum (yang dapat ditelaah melalui pendekatan ideologis dan deskriptif).

Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kasus-kasus yang lebih dikenal dengan *eclectic approach*, lebih banyak bersifat induktif, artinya dari sekian banyak permasalahan dan ketentuan-ketentuan khusus ditarik suatu dalil yang umum. Kemudian dalil-dalil umum tersebut diuji kembali terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersifat khusus.

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ideologis, dimana pendekatan ideologis memakai kaidah-kaidah sebagai titik tolak, sedangkan dalam pendekatan ini kaidah-kaidah umum merupakan hasil dari pendekatan tersebut.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang bisa diteliti dalam Sosiologi Hukum :

3. Kesadaran hukum

Perubahan-perubahan merupakan ciri yang melekat pada masyarakat pada umumnya. Pembangunan yang pada hakikatnya juga merupakan perubahan (yang direncanakan) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik dibidang struktural maupun spiritual, oleh misalnya hakim, polisi, jaksa, pejabat-pejabat

administrasi dan lain-lain. Apabila pandangan pejabat-pejabat hukum mengenai suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang (hukum) berubah, maka hukum sudah berubah walaupun bunyinya tetap sama. Kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan-pandangan hukum dari pejabat-pejabat hukum tersebut, adalah juga merupakan perwujudan dari kesadaran hukum dari pejabat-pejabat hukum yang bersangkutan.

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila hendak diadakan penggolongan antara individu-individu sebagai anggota masyarakat dan individu-individu sebagai pejabat hukum, maka didalam setiap masyarakat akan terdapat kesadaran hukum warga masyarakat disamping adanya kesadaran hukum pejabat-pejabat hukum sepanjang mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Seharusnya demi kepastian karena perubahan-perubahan tersebut akan mempunyai sasaran berbagai unsur tradisional dari masyarakat. Dengan sendirinya hal tersebut juga menyangkut nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, khususnya menyangkut kesadaran hukum.

Dengan memahami apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu, sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum?
- b. Apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum?

- c. Apakah kesadaran hukum para pejabat hukum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis ?

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kehidupan hukum dalam masyarakat, maka perlu diketahui bagaimana kesadaran hukum dalam masyarakat, bagaimana kesadaran hukum para pejabat hukum dan bagaimana isi ketentuan-ketentuan hukum tertulis.

Untuk mengetahui hal-hal tersebut, diperlukan usaha-usaha, waktu dan prasarana bagi suatu penelitian. Penelitian tersebut akan berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana dikemukakan di atas. Secara lebih rinci, maksud utama dari penelitian di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah dalam tindakan-tindakan terhadap peristiwa-peristiwa hukum tertentu, masyarakat mempunyai pandangan yang sama dengan para pejabat hukum.
- b. Untuk mengetahui apakah kesadaran hukum para pejabat hukum merupakan refleksi dari kesadaran hukum masyarakat.
- c. Sampai seberapa jauh masyarakat mengetahui akan adanya peraturan-peraturan yang tertulis dan melaksanakannya.
- d. Sampai seberapa jauh para pejabat hukum mengetahui akan adanya peraturan-peraturan tertulis dan melaksanakannya.
- e. Untuk mengetahui alat-alat apakah yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat maupun para pejabat hukum dalam proses hukum.

Pokok-pokok tersebut di atas sangat penting untuk diketahui oleh karena peranannya dalam melaksanakan proses pembangunan. Agar suatu program pembangunan mencapai sasarannya, diperlukan stabilitas dalam segala bidang yang diartikan sebagai

suatu keadaan dimana ada kesesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan serta masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan pokok dari warga masyarakat terpenuhi. (Gillin dan Gillin dalam Soekanto, 1987:149).

Dengan demikian maka pokok yang harus diteliti adalah :

- a. Proses hukum, yaitu bagaimana masyarakat bertindak dalam kehidupan hukum dengan mengambil tindakan-tindakan hukum yang terbanyak dilakukan sebagai patokan, misalnya proses mendapatkan KTP, pencurian, perkelahian dan sebagainya.
- b. Alasan dan latar belakang proses hukum tersebut.
- c. Apakah proses hukum tersebut selaras atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tertulis yang berlaku.
- d. Mengapakah terdapat keselarasan atau bahkan ketidaksesuaian antara proses hukum dengan peraturan-peraturan tertulis yang berlaku.

Dengan mempergunakan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi sebagai penunjang, maka dapat diperoleh gambaran nyata dari lingkungan sosial dimana hukum tadi hidup. Biar bagaimanapun juga, oleh karena hukum merupakan abstraksi dari interaksi-interaksi sosial yang dinamis, hukum tertentu terbentuk oleh lingkungan sosial yang merupakan salah satu unsur utama dari wadah pergaulan hidup manusia.

4. Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat

Suatu sistem hukum merupakan cerminan dari suatu sistem sosial, dimana sistem hukum merupakan bagiannya. Jadi, sistem hukum seharusnya mencerminkan unsur-unsur kebudayaan, kelompok-

kelompok sosial, kekuasaan dan wewenang, proses-proses sosial maupun perubahan-perubahan sosial.

Namun diperlukan sorotan yang lebih mendalam terhadap bagaimana atau dalam kondisi apakah pencerminan tersebut atau pengaruh timbal balik tersebut terjadi. Dapatkah perubahan-perubahan dalam sistem hukum menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial, atau paling tidak menunjang terjadinya perubahan-perubahan sosial tersebut?

Sementara pendapat menyatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi, kecuali apabila perubahan-perubahan dalam sistem hukum memang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. atau dengan perkataan lain, hukum dipakai sebagai suatu sarana untuk mengubah masyarakat atau untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Hal ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

5. Penegak Hukum

Penelitian mengenai penegak hukum sangat luas sekali, karena mencakup semua penegak hukum. Namun, penelitian mengenai peranan-peranan dan tugas polisi kurang sekali dilakukan di Indonesia. H. Skolnick pernah melakukan penelitian tentang polisi di Amerika (dalam Soekanto, 1987:174), yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan sosial apakah polisi itu harus ada?
- b. Nilai-nilai apakah yang dijalankan polisi dalam suatu negara yang demokratis?
- c. Apakah secara prinsipil polisi merupakan suatu alat pengendalian sosial dengan tugas terpokoknya untuk melaksanakan kaidah-kaidah hukum secara efektif dan efisien?

- d. Apakah polisi merupakan suatu lembaga yang mempunyai ikatan yang kuat dengan *rule of law*, walaupun ada suatu kemungkinan bahwa keadaan tadi mengurangi ketertiban sosial?
- e. Sampai sejauh manakah dilema yang dihadapi oleh masyarakat yang dinamis, yaitu dilema antara *order* dan *legality* menghalangi kemampuan polisi dalam menjalankan tugasnya?

6. Pengendalian Sosial

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, yang lazim dikenal dengan *law enforcement*. Karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektivitas hukum dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan.

Apabila terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau alat penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyaknya dapat memberikan petunjuk-petunjuk sampai seberapa jauh efektivitas hukum dan kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Walaupun hukum pada umumnya mempunyai suatu kekuatan untuk dapat diterapkan, namun kenyataannya tidaklah selalu demikian.

7. Pengaruh Hukum terhadap Tingkah Laku Warga Masyarakat

Efektivitas hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksi yang ada untuk menerapkan sanksi tersebut (L. Mayhew dalam Soekanto, 1987:176).

Perlu disadari bahwa sulit sekali untuk mengetahui sikap warga masyarakat, dan perlu membedakan antara kepercayaan warga

masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak serta hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum sebagai suatu yang sah. Kemauan (karena terpaksa) untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan masyarakat untuk mentaati hukum.

Misalnya, orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar pajak, tetapi karena ada peraturan yang tegas tentang pajak, orang tetap membayar pajak.

Kepatuhan terhadap hukum harus pula dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap berbagai bagian dari hukum yang bersangkutan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa masyarakat terdiri dari aneka kepentingan, kepercayaan dan pola-pola perikelakuan maupun derajat organisasinya.

Apa yang merupakan pelanggaran oleh bagian-bagian tertentu dari warga masyarakat belum tentu dianggap pelanggaran oleh bagian masyarakat lainnya, walaupun dari masyarakat yang sama. Walaupun demikian, dapat diadakan lokasi terhadap bagian tertentu dari masyarakat yang lebih sering melanggar kaidah hukum. Jelaslah bahwa penelitian semacam ini akan sangat berguna untuk mengetahui efektivitas hukum.

8. Hukum dan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil ciptaan masyarakat karena dianggap berguna. Khusus dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula suatu struktur normatif (*designs for living*). Artinya, aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan (*blueprint for behavior*) yang menetapkan

peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.

Cicero pada 2.000 tahun yang lalu mengatakan, *ubi societas, ibi ius*, yang artinya dimana ada kehidupan bersama disana ada hukum. Terlihat bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum, unsur kebudayaan tak dapat diabaikan begitu saja. Misalnya dilakukan penelitian tentang hukum adat. Hukum adat tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat hukum adat tadi hidup. Hukum adat Indonesia tak akan dapat terlepas dari apa yang dinamakan Carl Von Savigny sebagai *volksgeists*.

Penelitian terhadap hubungan hukum dan kebudayaan akan bermanfaat sekali terutama bagi pembentuk hukum dan penegak hukum. Terutama di Indonesia, berguna sekali untuk memberikan bahan untuk pembinaan hukum.

D. Rangkuman

1. Beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum adalah pendekatan ideologis, pendekatan deskriptif dan pendekatan terhadap kasus-kasus.
2. Beberapa permasalahan yang dapat diteliti dengan sudut pandang Sosiologi Hukum diantaranya adalah kesadaran hukum, hukum dan sistem

sosial masyarakat, penegak hukum, pengendalian sosial, pengaruh hukum terhadap tingkah laku warga masyarakat serta mengenai hukum dan kebudayaan.

E. Evaluasi

Carilah permasalahan penelitian yang berkaitan dengan pilihan tema kesadaran hukum, hukum dan sistem sosial masyarakat, penegak hukum, pengendalian sosial, pengaruh hukum terhadap tingkah laku warga masyarakat serta mengenai hukum dan kebudayaan. Analisis lah dengan sudut pandang Sosiologi Hukum.

F. Bacaan

Salman, Otje dan Susanto, F. Anton. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni. 2004

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa. 1988